

**PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) SERUNI DALAM  
MENDAMPINGI PERCERAIAN KORBAN KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA (KDRT) TAHUN 2014**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata I (S1) dalam Hukum Perdata Islam**



**Nama : MohPriyo Manfaat**

**Nim : 112111031**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2015**

**H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.Ag.**  
Jl. Bukit Barisan D V/ 2 Bukit Permata Puri Ngaliyan Semarang  
**Muhammad Shoim, S. Ag., MH.**  
Beringin Asri Rt 6 Rw XI No 621 Ngaliyan Semarang

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Moh Priyo Manfaat

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara


Nama : Moh Priyo Manfaat  
NIM : 112111031  
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyyah  
Judul Skripsi : **"PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) SERUNI  
DALAM PENDAMPINGAN PERCERAIAN KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TAHUN 2014"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami mengucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*


Pembimbing I

  
H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19690420 199603 1 002



Semarang, 20 November 2015

Pembimbing II

  
Muhammad Shoim, S.Ag., MH.  
NIP.119711101 200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Moh Priyo Manfaat  
Nim : 112111031  
Jurusan : Ahwalu Al-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : "PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) SERUNI  
DALAM PENDAMPINGAN PERCERAIAN KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TAHUN  
2014"

Telah Dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

17 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu/S1)

Semarang, 17 Desember 2015

Dewan Penguji

Ketua Sidang,

Drs. H. Eman Sulaeman, MH.

NIP. 19650605 199203 1 003

Penguji I,

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

NIP. 19730730 200312 1 003

Pembimbing I,

H. Khiorul Anwar, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19690420 199603 1 002

Sekretaris Sidang,

Muhammad Shoim, S.Ag., MH.

NIP. 19711101 200604 1 003

Penguji II,

Anthin Latifah, M.Ag.

NIP. 19751107 200112 2 002

Pembimbing II,

Muhammad Shoim, S.Ag., MH.

NIP. 119711101 200604 1 003



## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 November 2015

Deklarator,



Moh Priyo Manfaat  
Nim 112111031

**MOTTO**

**IKATLAH ILMU DENGAN MENULISKANNYA**

**(ALI BIN ABI THALIB)**

## **PERSEMBAHAN**

*Karya Tulis ini, saya persembahkan kepada:*

- *Bapak dan Ibu (Suparman & Kartini), karya ini terangkai dari keringat, air mata dan do'a beliau berdua. Setiap keringat dan airmata yang keluar karenaku menjelma dalam setiap huruf, dan setiap do'a yang terpanjat untukku menyatu dalam diri menyampuli tiap karya atas hidupku serta memberi cahaya padanya.*
- *Kakak saya (Moh Abdul Aziz Safaat) dan Adik saya (Siti Putri Indah Meilani) yang selalu mengerti dan memberikan saya motivasi dalam belajar dan menghadapi suatu masalah.*
- *Untuk Semua anggota HMI di lingkup Korkom Walisongo yang telah menemani penulis selama berjuang menyelesaikan perkuliahan di UIN Walisongo.*
- *Semua teman-teman senasib dan seperjuangan khususnya ASA 2011 yang ikut memberikan dukungan demi terlaksananya proses pengerjaan skripsi ini.*

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan gerbang seseorang untuk berumah tangga dengan tujuan untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Namun, banyak orang berumah tangga tidak mencapai tujuan ini bahkan ada rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Perceraian bisa diajukan dengan alasan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain atau disebut kekerasan dalam rumah tangga. Perceraian ini menjadi pilihan terakhir sebagai upaya menempuh keadilan. Para korban kekerasan dalam rumah tangga juga mempunyai hak mendatangi Lembaga Sosial yang peduli terhadap hak-hak perempuan. Tujuannya mendapatkan pendampingan, konseling dan konsultasi hukum untuk memperjuangkan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran PPT SERUNI melakukan pendampingan perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga dan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi PPT SERUNI dalam pendampingan perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Lokasi penelitian di PPT SERUNI. Fokus penelitian ini pada pendampingan perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh PPT SERUNI. Sumber data penelitian ini yaitu pendamping hukum dan psikologi di PPT SERUNI. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis seperti dokumen-dokumen dan data-data arsip yang ada di PPT SERUNI. Serta ditunjang buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar dan literatur yang sesuai dengan tema dalam penelitian. Metode pengumpulan data dengan wawancara, dokumen, dan observasi. Untuk mengolah data yang diperoleh penulismenggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran PPT SERUNI dalam rumah tangga pendampingan perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga adalah memberikan memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi kepada korban kekerasan dalam rumah tangga mengenai perceraian dan mendampingi korban dalam proses peradilan di Pengadilan Agama. Metode yang digunakan dalam pendampingan hukum ialah konsultasi, pembelajaran, dan konseling. Kendala-kendala yang dihadapi PPT SERUNI dalam pendampingan hukum kasus perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga disebabkan aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga hanya secara obyektif artinya hanya melihat perceraianya. Faktor ekonomi berpengaruh dalam menentukan besarnya mut'ah dan nafkah. Eksekusi putusan Pengadilan Agama.

Kata kunci: Perceraian, Pendampingan, KDRT, PPT SERUNI

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum, Wr. Wb**

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Segala puji syukur penulis panjatkankehadirat Allah SWT, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini denganlancar dan kesehatan yang sangat tak terhingga nilainya.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman zakiyah denganilmu pengetahuan dan ilmu–ilmu keislaman yang menjadi bekal bagi kita baikkehidupan di dunia maupun di akhirat.

Melalui pengantar ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam memberikan dorongan baik spirit maupun moril bagi penyusun dalam mengikuti Tugas Akhir ini. Karena sebagai manusia biasa penyusun menyadari banyak kesalahan. Sehubungan dengan itu penyusun sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. DR. H. Muhibbin, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, beserta seluruh aktifitas akademik yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas.
3. Anthin Latifah, M.Ag,dan Muhammad Shoim, S.Ag., MH. Selaku Kepala Jurusan dan Sekretaris Ahkwalu Syahksiyah yang telah memberikan



berbagai motivasi dan arahnya mulai dari proses pengajuan judul skripsi sehingga proses-proses berikutnya.

4. H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.Ag., dan Muhammad Shoim, S.Ag., MH., selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II penulisan skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian yang besar dalam memberikan bimbingan.
5. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada orang tua penulis Bapak Suparman dan Ibu Kartini yang telah membimbing saya semenjak kecil hingga besar dan tidak pernah berhenti memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
7. Kepada Kakak Moh Abdul Aziz Safaat dan Adik Siti Putri Indah Meilani yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Kepada seluruh anggota HMI Komisariat Syari'ah yang telah menemani perjuangan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Walisongo.
9. Kepada Seluruh anggota PPT SERUNI yang telah memberikan informasi dan dukungan untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
10. Kepada seluruh anggota HMI Korkom Walisongo yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
11. Kepada teman-teman ASA 2011 yang telah menemani penulis menyelesaikan perkuliahan di UIN Walisongo.

12. Semua pihak yang ikut serta dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penyusunan skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang semaksimal pula. Namun penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. memberikan ridha-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

**Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN ABSTRAKSI.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II KERANGKA TEORITIK MENGENAI PERCERAIAN, KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PENDAMPINGAN</b>	
A. Tinjauan Tentang Perceraian dalam Hukum Islam di Indonesia	
1. Hukum Perceraian dalam Hukum Islam.....	19
2. Macam-macam Talak .....	21
3. Akibat Perceraian dalam Hukum Islam.....	27
B. Tinjauan Tentang Perceraian dalam Hukum Indonesia	
1. Hukum Perceraian dalam Hukum Indonesia.....	30
2. Tata cara Perceraian di Indonesia.....	35
3. Akibat Perceraian di Hukum Indonesia.....	48
C. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	53
2. Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	59

3. Hak-hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	65
D. Tinjauan Tentang Pendampingan	
1. Pengertian Pendampingan .....	66
2. Strategi Pendampingan.....	68
3. Metode Pendampingan .....	70
<b>BAB III PERAN PPT SERUNI DALAM PENDAMPINGAN PERCERAIAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)</b>	
A. Gambaran Umum PPT SERUNI	
1. Gambaran Umum PPT SERUNI.....	72
2. Bentuk Program Pelayanan PPT SERUNI .....	75
3. Tujuan PPT SERUNI.....	76
4. Struktur Keanggotaan PPT SERUNI.....	78
5. Data Kasus Yang Ditangani PPT SERUNI.....	82
6. Metode Penanganan Kasus di PPT SERUNI.....	83
B. Peran PPT SERUNI dalam Proses Pendampingan Perceraian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	
1. Peran PPT SERUNI Terhadap Kasus Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	84
2. Metode Pelayanan Pendampingan Terhadap Penyelesaian Kasus Perceraian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	90
C. Kendala-kendala yang Dihadapi PPT SERUNI dalam Penyelesaian Kasus Perceraian Korban Kekerasan Dalam Rumah tangga.....	91
<b>BAB IV ANALISIS PERAN PPT SERUNI DALAM PENDAMPINGAN PERCERAIAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA</b>	
A. Analisis Peran PPT SERUNI dalam Pendampingan Kasus Perceraian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	94
B. Analisis Kendala-kendala yang Dihadapi PPT SERUNI dalam Penyelesaian Kasus Perceraian Korban Kekerasan Dalam Rumah tangga .....	106
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN .....	110
B. SARAN-SARAN.....	111
C. PENUTUP .....	112

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan gerbang pertama seseorang untuk berumah tanggadengan tujuan untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Banyak orang berumah tangga tidak mencapai tujuan ini, bahkan ada rumah tangga yang berakhir dengan perceraian.

Perceraian menurut KUHPer., perceraian (*echscheidung*) adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil.<sup>1</sup> Dalam konsepsi hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud perceraian disebut juga dengan penjatuhan talak. Talak berawal dari kata “*ithlaq*” yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara’, talak yaitu:

حُلُّ رُبُطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ<sup>2</sup>

“*Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.*”

Al-Jaziry mendefinisikan:

الطَّلَاقُ أَوْ النَّجْحُ أَوْ تَفْصَانُ حُلَّةٍ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 135.

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1983), hlm 45.

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), hlm 191-192.

*“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.”*

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan itu sendiri. Definisi yang agak panjang dapat dilihat di dalam kitab *Kifayat Al-Akhyar* yang menjelaskan talak sebagai nama untuk melepaskan sebuah ikatan nikah dan talak adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah.<sup>4</sup>

Pasal 177 KHI berbunyi “talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan....<sup>5</sup> Dari definisi diatas talak diatas, jelaslah bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan yang menjadikan istri tidak halal bagi suaminya.

Islam sendiri pada prinsipnya perceraian itu dilarang. Ini dapat dilihat pada isyarat Rosulullah Saw. Bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah.

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلَيْدِ الْوَصَّافِي ، عَنْ مَحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ<sup>6</sup>

*“Dari Ubaidillah Ibnu Walid As-shafi, dari Mukharib Ibnu Dzisar, dari Abdillah Ibnu Umar, bahwa Rosulullah saw. Bersabda, Sesuatu*

---

<sup>4</sup> H. Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 207.

<sup>5</sup> KHI, Pasal177.

<sup>6</sup>Al-Hafizh Abi Abdullah Ibnu Muhammad Yazid Al-Katjwini , *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar Al-fiqr, 1607), hlm 650.

*perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah Talak (perceraian).”*

Hadits tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya dan keseimbangannya.<sup>7</sup> Hadits tersebut menjelaskan bahwa talak merupakan alternatif terakhir, maka sebelum melakukan perceraian diharapkan pihak suami maupun pihak istri bisa melakukan mediasi.

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan perceraian dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga disebabkan, antara lain “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”.<sup>8</sup>

Penjabaran di atas jelas bahwa perceraian dapat diajukan bila ada unsur kekejaman atau penganiayaan. Dimana salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain atau biasa disebut Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). KDRT bukanlah sesuatu yang asing lagi kita dengar akhir-akhir ini. Hampir setiap hari KDRT menjadi bahan pemberitaan yang hangat di Indonesia.

---

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 213-214.

<sup>8</sup>KHI, Pasal 116.



Kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti: perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang lain serta paksaan.<sup>9</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (*Domestic Violence*) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>10</sup>

Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 terdapat pada pasal 5 sampai dengan 9. Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual.<sup>11</sup>

Budaya dan posisi subordinasi perempuan merupakan awal dari munculnya peluang tindakan kekerasan terhadap perempuan (istri). Dominasi laki-laki selalu dipertahankan karena kepentingan-kepentingan pribadi sehingga membatasi akses perempuan dalam bidang lainnya, yang

---

<sup>9</sup>W.J.S Poedarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm 291.

<sup>10</sup>UU No 23 Tahun 2004, Pasal 1

<sup>11</sup> Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, (Yogyakarta:Penerbit Pustaka Yustisia, 2015), hlm 18-19.

selama ini menjadi lahan basah bagi kaum laki-laki seperti politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya, semua ini dilakukan karena laki-laki berada dalam keadaan status quo hegemoni laki-laki yang bagi mereka bisa berbuat apa saja terhadap perempuan.<sup>12</sup> Selain itu, minimnya pengetahuan bentuk KDRT ini sering membuat istri tak mengetahui apa saja hak-haknya dalam rumah tangga. Padahal sebagai manusia yang hidup di bumi hak suami istri itu sama. Salah satu hak yang dimiliki istri adalah mengajukan perceraian, ini diatur dalam UU No 1/1974.

Berdasarkan catatan Pengadilan Agama di Kota Semarang kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2012 ada 34 kasus, pada tahun 2013 ada 27 kasus, dan pada tahun 2014 ada 18 kasus. Data ini bisa dilihat secara kuantitas dan secara kualitas. Dilihat secara kualitas yaitu dilihat dari hasil putusan Pengadilan, terpenuhi atau tidak hak-hak korban KDRT.

Perceraian adalah pilihan yang paling didukung pihak keluarga pelaku atau korban KDRT dengan alasan mereka tidak menyukai melihat saudara atau keluarganya dihukum karena melakukan tindak pidana KDRT. Alternatif lain adalah mendatangi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau kantor LSM yang peduli terhadap hak-hak perempuan dan

---

<sup>12</sup>H. U. Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013) hlm 32.

istri.<sup>13</sup> Dengan tujuan, mendapatkan tempat konsultasi dan pendampingan dalam memperjuangkan hak-hak korban KDRT tersebut.

Diantara banyak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau kantor LSM yang peduli terhadap perempuan dan anak salah satunya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI. PPT SERUNI merupakan pusat pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender di Kota Semarang, yang mengandung arti Semarang Terpadu Rumah Perlindungan Untuk Membangun Nurani dan Cinta Kasih Insani disingkat “SERUNI”, lahir tanggal 1 Maret 2005 hasil kesepakatan bersama peserta Pelatihan dan Rapat Koordinasi Lintas Sektor yang diselenggarakan oleh Tim TOT Pendidikan HAM Berspektif Gender Jawa Tengah bekerjasama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN),

Kriteria korban yang ditangani oleh PPT SERUNI ialah korban kekerasan berbasis gender dan *trafficking* terutama perempuan dan anak yang mengalami salah satu atau lebih jenis kekerasan baik kekerasan fisik, seksual, psikologis, sosial dan penelantaran ekonomi/rumah tangga. Adapun prioritas layanan ditujukan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dari kelompok miskin, rentan, dan marginal warga Kota Semarang, dan dengan pertimbangan kemanusiaan/ hak asasi dapat pula

---

<sup>13</sup> Badriyah Khaleed, *op cit*, hlm 9.

diakses oleh perempuan dan anak korban kekerasan yang bukan warga Kota Semarang, yang tempat kejadian perkaranya, saksi-saksi, terlapor/pelaku berada di Kota Semarang, dan pengecualian tersebut dapat berlaku untuk hal lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi.

Prinsip pelayanan di PPT SERUNI adalah keadilan, keterbukaan, keterpaduan, Kesetaraan. Sejak tahun 2010-2014 kasus yang ditangani ini berjumlah 161 kasus KDRT yang dapat kita lihat rinciannya.

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)</b>
1	2010	47
2	2011	71
3	2012	88
4	2013	90
5	2014	161

Sumber: Dokumen PPT Seruni

Ada dua cara yang dilakukan PPT SERUNI dalam pendampingan yakni melalui jalur litigasi dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dan non litigasi yakni dengan mediasi. Kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga memilih jalur litigasi yakni keperdataan lebih jelasnya perceraian. Bisa cerai gugat, dimana si istri menggugat cerai suaminya dan cerai

talak. Perceraian dianggap memenuhi rasa keadilan bagi pelaku dan korban setelah melewati proses mediasi yang tanpa hasil.

Berdasarkan fakta tersebut, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan berjudul **“PERAN PPT SERUNI DALAM PENDAMPINGAN PERCERAIAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) 2014”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah penulis uraikan, ada beberapa rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI dalam pendampingan hukum kasus perceraian korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI dalam pendampingan hukum kasus perceraian korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian. Tujuan penelitian juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai sesuatu yang

dituju.<sup>14</sup> Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui peran Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI dalam pendampingan hukum kasus perceraian korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI dalam penyelesaian kasus perceraian korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini adalah

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum mengenai penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dengan adanya penelitian memberikan wawasan khasanah keilmuan khususnya hukum Perdata Islam.
  - b. Diharapkan setelah penelitian ini selesai bisa bermanfaat bagi para pihak-pihak terkait.

---

<sup>14</sup> Haris Herdiansyah, *Metode penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm89.

## **E. TELAAH PUSTAKA**

Telaah pustaka bertujuan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang terlebih dahulu ditulis, berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi penggandaan atau duplikasi dan menjawab kesiapan penulis tentang bahan-bahan yang diteliti.

*Pertama*, hasil penelitian yang dilakukan oleh Widayati (06230009), Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam fakultas Dakwa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Pendampingan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dari Sisi Pelaku di Lembaga Rifka Annisa *Women's Crisis Center* (WCC) Yogyakarta. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kesetaraan gender dan menjelaskan bahwa peran pendampingan melalui konseling yang dilakukan lembaga Rifka Annisa *Women's Crisis Center* (WCC) Yogyakarta dirasa sangat membantu dan perlu bagi para pelaku dan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selain memilih opsi perceraian.

*Kedua*, hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanto (02210076), Mahasiswa Jurusan Akhwalu Syakhsiyah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dengan Pendekatan Sosial Keagamaan (Studi di Pusat Perlindungan Perempuan

dan Anak (P3A) Kabupaten Sidoarjo). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosial keagamaan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun hasil dari penelitian bahwa penanganan yang menggunakan empat metode yaitu: jangkauan luar (*outer reach*), konseling, advokasi atau pendampingan dan program rumah aman (*shelter*). Namun, kendala baik dari sisi internal maupun eksternal. Kendala yang dialami adalah berupa kendala teknis dan kendala sumber daya manusia. Sedangkan kendala eksternal dari korban itu sendiri, pemerintah dan masyarakat.

*Ketiga*, hasil penelitian yang dilakukan oleh Simuhammad (01350905), Mahasiswa Jurusan Akhwalu Syakhsiyah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Permohonan Cerai Gugat dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Klaten (Studi Kasus Putusan No: 918/Pdt.G/2006/PA.Klt). Penelitian tersebut menggunakan pendekatan *yuridis-normatif* yaitu pendekatan yang didasarkan pada doktrin hukum yang sudah ada. Hasil dari penelitian tersebut yaitu mengabulkan permohonan gugatan cerai atas dasar kekerasan dalam rumah tangga dengan alasan telah menyakiti badanistri sesuai dengan sighthot taqliq talak tetapi kenyataan sebenarnya adalah pihak tergugat baru sebatas baru mengeluarkan kata-kata ancaman belum sampai pada tindakan kekerasan



jasmani. Bila ditinjau dari segi hukum melalui UU No 23 Tahun 2004 perlakuan tersebut dibenarkan, akan tetapi bila ditinjau dari segi hukum Islam belum dapat dibenarkan karena baru sebatas ucapan dan belum sampai pada tindakan.

Dengan demikian, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widayati dan Simuhammad memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Susanto memiliki obyek kajian yang sama yakni sama-sama melakukan kajian tentang kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi dalam menganalisis permasalahan tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian yang dilakukan Susanto menggunakan pendekatan sosial keagamaan dan kendala-kendala yang dihadapi, sedangkan penulis menggunakan pendekatan sosial normatif. Yaitu menggunakan pendekatan realita sosial yang ada.

## **F. METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi adalah ilmu tentang kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang bersistem, sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang akan digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu, atau studi teoritis analisis teoritis mengenai suatu cara/ metode atau cabang ilmu logika yang berkaitan dengan prinsip umum pembentukan pengetahuan (*knowledge*). Penelitian itu sendiri, sebagai upaya untuk

memperoleh kebenaran, harus didasari oleh berfikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah.<sup>15</sup>Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan peneliti sebagai upaya memperoleh kebenaran yang didasari oleh berfikir kritis untuk pembentukan ilmu pengetahuan. Menggunakan metode penelitian yang tepat dalam suatu penelitian adalah syarat utama dalam pengumpulan data.

Dalam usaha memperoleh data dan informasi untuk mendukung penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut;

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data penelitian langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang diteliti.<sup>16</sup>Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung pada pendamping hukum dan para korban. Data primer yang diperoleh yaitu data pelaksanaan pendampingan perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga

---

<sup>15</sup> Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm22.

<sup>16</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1994), hlm 2.

yang didampingi oleh PPT SERUNI di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI sebagai Subyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder (*second data*) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>17</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari staf PPT SERUNI, data-data arsip, dan dokumen resmi PPT SERUNI. Ditunjang buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar dan literatur yang sesuai dengan tema dalam penelitian.

### 3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>18</sup> Upaya yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data menggunakan teknik;

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu

---

<sup>17</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 12.

<sup>18</sup> Juliansyah Noor, *op cit*, hlm. 138.

untuk dijawab dilain kesempatan<sup>19</sup>. Penulis disini melakukan wawancara langsung dengan pihak pendamping hukum dan korbandi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI untuk mendapatkan data korban kekerasan dalam rumah tangga dan kendala apa saja yang dihadapi.

#### b. Dokumen

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen.<sup>20</sup> Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>21</sup> Metode ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data dan informasi tertulis dari informan yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu pendampingan perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga. Data yang diperoleh tersebut untuk memperkuat apa yang terdapat dalam lapangan saat wawancara dan observasi.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 138.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 141.

<sup>21</sup> Suharsim, Arikuntoi, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktek"*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), hlm 231.

### c. Observasi

Metode observasi yang digunakan adalah observasi partisipan yaitu peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka secara langsung.<sup>22</sup> Metode observasi digunakan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pendampingan perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga di PPT SERUNI. Penulis melakukan observasi selama 2 bulan di PPT SERUNI.

## 4. Analisis Data

Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan dibawah studi.<sup>23</sup> Dapat dikatakan juga penelitian ini adalah penelitian diskriptif (*discriptive research*). Yakni menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagai mana adanya.<sup>24</sup> Metode ini dapat dipakai karena tujuan utamanya ialah menggambarkan realita sosial yang begitu kompleks, yang ada hubungannya dengan sosiologis yang dapat dicapai.

---

<sup>22</sup> Saerozi, *Metodologi Penelitian Dakwah (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Semarang:Bagian Penerbitan LABDA Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 2008), hlm 44)

<sup>23</sup> Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitati Analisis Data*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012) hlm 2.

<sup>24</sup> Hadari Nahrawi, *Metodelogi penelitian bidang sosial*, (Bandung:Rosda Karya, 2004), hlm 63.

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari lapangan atau fakta empiris dengan caraterjun kelapangan, mempelajari, menganalisis,menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan denganproses pengumpulan data.<sup>25</sup>

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang penulis sampaikan, maka dipandang perlu kiranya penulis untuk memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I:** Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, sistem penulisan.

**Bab II:** Tinjauan umum tentang perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi tinjauan tentang perceraian dalam hukum Islam, tinjauan tentang Perceraian dalam hukum Indonesia, tinjauan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

**Bab III:**Peran PPT SERUNI dalam proses perceraian korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang meliputi gambaran umum Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI, bentuk pendampingan terhadap

---

<sup>25</sup>Saerozi, *Metodologi Penelitian Dakwah (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Semarang:Bagian Penerbitan LABDA Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 2008), hlm 55

perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan terpadu (PPT) SERUNI.

**Bab IV:** Analisis tentang peran Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI dalam proses perceraian korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang meliputi Analisis bentuk pelayanan terhadap perceraian korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI, analisis kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI dalam penyelesaian kasus perceraian korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

**Bab V:** Penutup, yaitu meliputi kesimpulan, saran dan penutup.

Demikianlah gambaran sistematika yang penulis akan terapkan didalam penelitian. Mudah-mudahan ini bisa memberi gambaran mengenai skripsi ini.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### A. TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA

##### 1. Hukum Perceraian dalam Hukum Islam

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqon galidzan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan, untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera dapat terwujud.

Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak. Makna dasar dari talak itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.

Talak diambil dari kata *اطلاق*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan



perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.<sup>1</sup> Menurut istilah syara', talak yaitu:

حَلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ<sup>2</sup>

Artinya: “melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.

Sedangkan menurut ulama' fiqih disebut *talak* atau *furqoh*, *talak* berarti membuka ikatan, *furqoh* artinya bercerai.<sup>3</sup>

Al-Mahalli mengartikan talak:

حَلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ طَلَقٍ وَنَحْوِهِ<sup>4</sup>

“Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.”

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak adalah sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.<sup>5</sup> Dalam kitab *Kifayat Al Akhyar* yang menjelaskan talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah dan talak adalah lafaz jahiliah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz tersebut sebagai kata untuk melepaskan nikah.<sup>6</sup>

Talak atau perceraian dalam Islam pada prinsipnya dilarang, ini bisa dilihat pada sabda Nabi:

---

<sup>1</sup>Slamet Abidin, H. Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 9.

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *op cit*, hlm 45.

<sup>3</sup>Kamal Muktar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm 156.

<sup>4</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 198.

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *op cit*, hlm 45.

<sup>6</sup>Taqiyuddin, *Kifayaut Al Akhyar*, (Bandung: Al-Ma'arif, tt), hlm 84.

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِي ، عَنْ مَحَارِبِ بْنِ دِيَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: قَالَ:

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ<sup>7</sup>

“Dari Ubaidillah Ibnu Walid As-shafi, dari Mukharib Ibnu Dzisar, dari Abdillah Ibnu Umar, bahwa Rosulullah saw. Bersabda, Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah Talak (perceraian).”

Dilihat dari titik kemaslahatannya, maka hukum talak yaitu:

- *Wajib*, apabila terjadi perselisihan antara suami istri lalu tidak ada jalan yang bisa ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya.
- *Makruh*, talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan atau kebutuhan.
- *Mubah*, talak yang dijatuhkan karena adanya kebutuhan.
- *Sunnah*, talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-hak Allah Ta'ala yang telah diwajibkan kepadanya, sedangkan suami sudah tidak sanggup lagi memaksanya.
- *Mahzur* (terlarang), talak yang dilakukan ketika istri sedang haid.<sup>8</sup>

## 2. Macam-macam Talak

Ditinjau dari kemungkinan bolehnya si suami diberi hak untuk kembali kepada mantan istrinya:

---

<sup>7</sup>Al-Hafizh Abi Abdullah Ibnu Muhammad Yazid Al-Katjwini , *op cit.* hlm 650.

<sup>8</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 1999), hlm208-209.

## 1. Talak raj'i

Yakni suami diberi hak untuk kembali kepada istri tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa iddah.<sup>9</sup>

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ  
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ  
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahny (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu dan bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barang kali Allah mengadakan sesuatu itu sesuatu hal yang baru. (Q.S. At-Talaq ayat 1).*<sup>10</sup>

Status hukum perempuan dalam masa talak raj'i itu sama dengan istri dalam masa pernikahan semua keadaannya. Kecuali dalam satu hal, menurut sebagian ulama, yaitu tidak boleh bergaul dengan mantan suaminya. Jika ia berkehendak untuk kembali dalam kehidupan dengan mantan suaminya, atau laki-laki yang ingin kembali kepada mantan istrinya dalam bentuk talak ini cukup mengungkapkan

---

<sup>9</sup>Amir Syarifuddin, *op cit*, hlm 220.

<sup>10</sup>Al-Qur'an Terjemahan, *Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2013), hlm 558.

kata rujuk kepada mantan istrinya. Dalam hukum barat ini disebut pisah ranjang.<sup>11</sup>

Yang termasuk kategori talak raj'i adalah sebagai berikut;

- a. Talak Satu atau Talak Dua Tanpa *Iwad* dan Telah Kumpul
    1. Talak mati, tidak hamil
    2. Talak hidup dan hamil
    3. Talak mati dan hamil
    4. Talak hidup dan tidak hamil
    5. Talak hidup dan sebelum haid ataupun haid
  - b. Talak karena *Ila'* yang dilakukan oleh hakim (Suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya dalam waktu tertentu).
  - c. Talak *Hakamain* (talak yang diputuskan oleh juru damai dari pihak istri atau suami)<sup>12</sup>
2. Talak ba'in

Fuqoha sependapat talak ba'in terjadi karena belum terdapat pergaulan suami istri karena adanya bilangan talak, tertentu dan karena adanya penerimaan ganti pada *khulu'* meskipun yang terakhir ini diperselisihkan oleh para fuqoha.

---

<sup>11</sup>Amir Syarifudidin, *op cit*, hlm 221.

<sup>12</sup>Slamet Abidin, H. Aminudin, *op cit*, hlm 21-23.

a. Talak ba'in sugra

Yakni talak yang terjadi kurang dari tiga kali, keduanya tidak mempunyai hak rujuk dalam masa iddah, akan tetapi boleh dan bisa menikah kembali dengan akad nikah baru.

Mantan suami boleh dan berhak kembali pada mantan istri yang telah ditalak ba'in sugra dengan akad nikah dan mahar baru, selama belum menikah dengan laki-laki lain. Jika laki-laki ini merujuknya, maka ia berhak atas sisa talaknya yang ada, misalkan baru ditalak dua kali berarti masih ada sisa talak satu kali lagi.

Yang termasuk dalam talak ba'in sugra yaitu:

- a. Talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini tidak memerlukan iddah, maka tidak ada kesempatan rujuk kembali, sebab rujuk hanya dilakukan dalam masa iddah.<sup>13</sup>
- b. Talak yang dilakukan dengan cara tebus dari pihak istri atau yang disebut *khulu'*, Atau talak karena *iwad* (ganti rugi). Talak ini bisa terjadi bila istri tidak cocok dengan suami, kemudian ia minta cerai dan suaminya bersedia membayar ganti rugi kepada istri sebagai *iwad*. Adapun besarnya *iwad* maksimal

---

<sup>13</sup>Amir Syarifudidin, *op cit*, hlm 221.

sebesar yang telah diterima oleh istri. *khulu'* bisa lewat hakim di Pengadilan Agama atau hakamain.<sup>14</sup>

c. Perceraian melalui putusan hakim atau yang disebut *fasakh*.<sup>15</sup> *Fasakh* artinya membatalkan perkawinan karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan perkawinan, seperti talak karena murtad.

b. Talak ba'in kubra

Talak ba'in kubra talak yang terjadi sampai tiga kali penuh dan tidak ada rujuk dalam masa iddah maupun dengan nikah baru. Akan tetapi suami boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya menikah lagi dan telah bercerai dengan suaminya yang baru serta telah melewati masa iddah. Allah SWT. berfirman :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: *Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. (Q.S. Al-Baqarah ayat 230)*<sup>16</sup>

Yang termasuk dalam jenis talak ba'in kubra adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>Slamet Abidin, H. Aminudin, *op cit*, hlm 35.

<sup>15</sup>Amir Syarifudidin, *op cit*, hlm 222.

<sup>16</sup>Al-Qur'an Terjemahan, *op cit*, hlm 36.

1. Talak *li'an*, talak yang terjadi karena suami menuduh istri berzina, atau suami tidak mengakui anak yang dikandung istrinya. Kemudian istrinya bersumpah sampai lima kali. Dalam hal ini tidak ada hak untuk rujuk atau menikah lagi.<sup>17</sup>

2. Talak tiga

Istri yang ditalak sampai tiga kali, tidak ada hak untuk rujuk pada masa iddah talak yang ketiga maupun pernikahan baru setelah habis masa iddahnya. Mantan suami bisa kembali dengan pernikahan baru apabila; mantan istri telah menikah dengan laki-laki lain, telah digauli oleh suami yang kedua, sudah dicerai oleh suami yang kedua, telah habis masa iddahnya.

Di samping itu ada pula talak *sunni* dan talak *bid'y*. Talak *sunni* adalah talak yang dijatuhkan ketika istri telah suci dari haidnya dan belum dicampuri. Sejak saat berhentinya dari haid ini, maka dia telah masuk ke dalam masa iddahya. Pada saat ini, suami boleh menjatuhkan talak bila ia hendak menceraikannya.

Sedangkan talak *bad'y* yaitu talak yang dijatuhkan ketika istri sedang haid atau nifas, atau dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri kembali.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Slamet Abidin, H. Aminudin, *op cit*, hlm 36.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm 41.

Ditinjau dari segi ucapan talak terbagi dalam dua macam, yaitu:

1. Talak *tanjiz*, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan dengan waktu, baik menggunakan dengan ucapan *sharih* (jelas) atau *kinayah* (sindiran). Dalam bentuk talak ini, terlaksana segera setelah suami mengucapkan talak.
2. Talak *ta'liq*, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantung kepada suatu kemudian. Seperti bila ayahmu pulang dari luar Negeri engkau aku talak.<sup>19</sup>

Ditinjau dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan atau siapa yang mentalak, yaitu:

1. Talak *mubazir*, talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan talak.
2. Talak *takwil*, talak yang pengucapannya tidak disampaikan langsung oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Apabila dia menyerahkan kepada istri untuk mentalaknya ini disebut talak *tafwid*.<sup>20</sup>

### **3. Akibat Perceraian dalam Hukum Islam**

Islam sudah menentukan bahwa talak itu adalah hak laki-laki atau suami yang boleh mentalak istrinya, orang lain biarpun familinya tidak

---

<sup>19</sup>Amir Syarifudin, *op cit*, hlm 225.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm226.



berhak bila dia tidak sebagai wakil yang ditunjuk suaminya. Kewajiban yang dibebankan suami sesudah ia telah menjatuhkan talak yaitu;

- Membayar atau melunasi maskawin yang belum dibayar atau dilunasi<sup>21</sup>, firman Allah:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَرْنًا

Artinya: *Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*(Q.S. An-Nisa' ayat 4)<sup>22</sup>

- Memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istri.<sup>23</sup> *Mut'ah* yakni memberi suatu pemberian guna menggembirakan istri yang telah ditalaknya (talak yang tidak atas dasar permintaan istri) itu, baik berupa uang maupun benda, sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *kepada wanita-wanita yang di talak (hendaklah diberikan suami) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1981), hlm 41.

<sup>22</sup>Al-Qur'an Terjemahan, *op cit*, hlm 77.

<sup>23</sup>Ahmad Rofiq, *op cit*, hlm 224.

<sup>24</sup>Al-Qur'an Terjemahan, *op cit*, hlm 39.

- Memberikan nafkah iddah, yakni biaya hidup istri selama jangka waktu iddah raj'i. Dalam talak ba'in atau iddah ba'in suami tidak berkewajiban memberi nafkah iddah kepadanya. Mengingat sabda Nabi: "tidak ada untuknya (istri dalam iddah ba'in) tempat kediaman dan nafkah."<sup>25</sup>
- Menyediakan perumahan, yakni tempat kediaman bagi istri yang telah ditalak raj'i, sedang istri yang ditalak ba'in hanya disediakan kediaman kalau ia dalam keadaan hamil berdasarkan sabda nabi tersebut di atas. Karena itu istri yang ditalak tidak boleh di keluarkan (disuruh pergi) dari rumahnya, kecuali kalau mereka mengerjakan kejahatan.
- Memberikan pakaian, yakni kain baju menurut ma'ruf bagi istri yang ditalak sebagaimana diterangkan diatas.<sup>26</sup>

Apabila kewajiban suami tersebut tidak dipenuhi suami, maka bekas istri berhak mengadukannya kepada Hakim.<sup>27</sup>

Adapun akibat hukum dari talak yaitu;

1. Menghilangkan kehalalan bersetubuh, kecuali dalam hal talak raj'i dimana bersetubuh dianggap salah satu cara mengadakan ruju'.

---

<sup>25</sup>Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta:Pustaka Muhammadiyah, 1960), hal 42.

<sup>26</sup>Djamil Latif, *op cit*, hlm 42.

<sup>27</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung:Mandar maju, 1990), hlm166.

Sedangkan menurut madzab Syafi'i tidak dihalalkan persetubuhan walaupun talak raj'i, kecuali dengan ucapan kata-kata rujuk.

2. Dalam hal talak memasuki tingkat tidak mungkin ditarik kembali, karena talak ba'in, maka tidak diperbolehkan rujuk. Tetapi boleh kawin lagi dengan akad nikah baru, asal saja belum dijatuhkan lebih dari dua talak. Kalau sudah dijatuhkan talak ke tiga, maka tidak boleh kawin lagi. Kecuali bekas istrinya telah kawin secara sah dengan suami lain dan telah dicampuri pula oleh suaminya ini serta telah bercerai pula, dan telah habis masa iddahnya.
3. Apabila suami atau istri meninggal dunia dalam jangka waktu iddah pada talak raj'i, maka " baik suami maupun istri berhak mendapatkan warisan dari harta peninggalan yang mati". Tetapi apabila suami atau istri meninggal pada masa iddah pada talak ba'in, maka "tidak seorang pun daripada keduanya mempunyai hak waris dari yang lain".<sup>28</sup>

## **B. TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN DALAM HUKUM INDONESIA**

### **1. Hukum Perceraian dalam Hukum Indonesia**

Perkawinan hakikatnya adalah bertemunya dua makhluk lawan jenis yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang sejalan, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Seiring dengan hal tersebut, maka dapat

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm 52.

diartikan juga bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi serta tidak putus begitu saja. Karena pada dasarnya bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang kuat (*mitsaqan galidzan*).<sup>29</sup> Tetapi ada kalanya, perkawinan tidak dapat diteruskan karena sebab-sebab tertentu dan mengakibatkan perkawinan harus berakhir di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya.

Berdasarkan ketentuan perdata dari berbagai sudut pandang hukum, alasan yang dijadikan rujukan untuk putusnya satu ikatan perkawinan memiliki tendensi yang sama, walaupun ada perbedaan secara konseptual. Sebab-sebab putusnya perkawinan itu sendiri yaitu apabila salah satu pihak meninggal, perceraian dan putusan hakim.

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>30</sup> Menurut KUHPer., Perceraian (*echscheidung*) adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena satu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil. Dalam Undang-Undang Perkawinan yang dimaksud perceraian adalah penjatuhan talak,<sup>31</sup> yaitu perceraian yang timbul karena kata-kata *talak* dan seumpamanya yang diucapkan suami secara jelas (*sharih*) atau secara sindiran (*kinayah*) yang maksudnya melepaskan atau

---

<sup>29</sup>Tutik, Titik Triwulan, *op cit*, hlm 128.

<sup>30</sup>Subekti, *Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1980), hlm 42.

<sup>31</sup>*Ibid.* hlm 134-135.

membebaskan istrinya dari ikatan perkawinan.<sup>32</sup> Hal ini untuk membedakan dengan perceraian atas dasar gugatan.<sup>33</sup> KHI mengartikan talak yakni ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.<sup>34</sup>

Perceraian menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan ini diatur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 113. Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan. (Pasal 38)<sup>35</sup>

Perceraian menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan juga diatur dalam KUHPer pasal 199 yang berbunyi:

“Perkawinan bubar: (1) oleh kematian; (2) oleh tidak hadirnya si suami atau istri selama sepuluh tahun, yang disusul oleh perkawinan baru istri atau suami. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 5 bab 18; (3) oleh putusan Hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran Catatan

---

<sup>32</sup>H. M. Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1981), hlm 40.

<sup>33</sup> Tutik, Titik Triwulan, *op cit*, hlm 136.

<sup>34</sup>KHI, Pasal 117.

<sup>35</sup>UU No 1 Tahun 1974, Pasal 38.

Sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 2 bab ini; (4) oleh perceraian, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 3 bab ini.<sup>36</sup>

Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian itu, maka ditentukanlah: untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan bisa hidup rukun sebagai suami istri.<sup>37</sup> Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan mengatakan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.<sup>38</sup>

Terhadap ketentuan yang termuat dalam pasal tersebut di atas, khususnya ayat (2), penjelasan atas Undang-Undang Perkawinan lebih diatur di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 disebutkan mengenai alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian:

---

<sup>36</sup>KUHPer, Pasal 199.

<sup>37</sup>K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1978), hlm, 36-37.

<sup>38</sup>UU No 1 Tahun 1974, Pasal 39.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>39</sup>

Pasal ini ditegaskan lagi dalam pasal 115 KHI sesuai dengan konsen untuk orang Islam; “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>40</sup> Selanjutnya pasal

---

<sup>39</sup>Marsiyem, *Hukum Perdata*, (Semarang: UNISULA Press, 2014), hlm 100.

<sup>40</sup>Ahmad Rofiq, *op cit*, hlm 218.

116 KHI terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian<sup>41</sup>, yakni:

- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>42</sup>

Menurut KUHPer, perceraian suatu perkawinan sekali-kali tidak dapat dicapai dengan satu persetujuan kedua belah pihak. (pasal 208).<sup>43</sup>

Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian berdasarkan pasal 209 KUHPer., meliputi: (1) *overspel*; (2) meninggalkan pihak yang lain tanpa alasan yang sah (*kwaadwillige verlating*); (3) dikenakan pidana penjara selama lima tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan; dan (4) istri atau suami yang mengalami luka berat akibat penganiayaan suami atau istrinya sehingga membahayakan jiwa pihak yang teraniaya.<sup>44</sup>

## 2. Tata Cara Perceraian di Indonesia

KHI pasal 129 menjelaskan suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis

---

<sup>41</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), hlm 74.

<sup>42</sup>KHI, Pasal 116.

<sup>43</sup>Marsiyem, *op cit*, hlm 101.

<sup>44</sup>KUHPer, Pasal 209.



kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.<sup>45</sup>

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur dalam peraturan perundangan tersendiri (pasal 40). Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.

Menurut PP No. 9 Tahun 1975 tentang Tata Cara Perceraian dikatakan antara lain bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan (agama) di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar dilakukan sidang untuk keperluan itu (pasal 14).<sup>46</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (pasal 39 sampai dengan pasal 41) dan tentang Tata cara perceraian dalam Peraturan Pelaksana (pasal 14 sampai dengan 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu:

a. Cerai talak

---

<sup>45</sup>KHI, Pasal 129.

<sup>46</sup>Hilman Hadikusuma, *op cit*, hlm 170.

b. Cerai gugat

Untuk kedua macam perceraian tersebut harus dengan salah satu alasan seperti tersebut di atas. Lebih lanjut tentang kedua macam perceraian tersebut diuraikan di bawah ini.

a. Cerai talak

Istilah cerai talak disebut oleh penjelasan pasal 14 Peraturan pelaksana. Dan tentang perceraian ini diatur dalam pasal 14 sampai dengan 18 Peraturan Pelaksana yang merupakan penegasan dari pasal 39 Undang-Undang Perkawinan.

Cerai talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti dirumuskan oleh pasal 14 Peraturan pelaksana sebagai berikut:

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta pada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Dari ketentuan di atas, dalam hubungan dengan pelaksanaannya jelas bahwa pengajuan pemberitahuan itu harus dilakukan secara tertulis (surat). Timbul pertanyaan, mengapa tidak diberi kesempatan secara lisan atau dengan menghadap sendiri kepada

Ketua Pengadilan dan Ketua dapat melakukan pencatatan atau menyuruh pegawainya mencatat seperti halnya dalam cara gugatan secara lisan menurut hukum acara perdata yang berlaku bagi Pengadilan Negeri.<sup>47</sup>

Hal pengajuan pemberitahuan secara lisan ini sekarang dan juga untuk beberapa waktu yang akan datang masih sangat diperlukan, mengingat hal ini tentunya banyak menyangkut penduduk di desa-desa masih ada yang belum bisa menulis secara baik. Sekalipun bisa menulis, bagi penduduk tersebut belum tentu dapat membuat suatu surat pemberitahuan dimaksud, dan pula pemberitahuan secara langsung itu akan lebih menjelaskan persoalannya.

Perlu juga ditegaskan di sini, bahwa yang diajukan oleh suami tersebut bukanlah suatu “Surat Permohonan” tapi “Surat Pemberitahuan” yang memberitahukan bahwa ia akan menceraikan istrinya dan untuk itu ia meminta pada Pengadilan agar mengadakan sidang-sidang untuk menyaksikan perceraian itu, maka Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian. (jadi bukan surat penetapan atau putusan).

Selanjutnya tata cara perceraian dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>47</sup>K. Wantjik Saleh, *op cit*, hlm 37-38.

- Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan itu, Pengadilan mempelajari surat tersebut;
- Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) setelah menerima surat itu, Pengadilan memanggil suami istri yang akan bercerai itu untuk meminta penjelasan; (pasal 15 UU No 9/1975, KHI pasal 131 ayat 1).<sup>48</sup>
- Setelah pengadilan mendapat penjelasan dari suami-istri, ternyata memang ada alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu;
- Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk Perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam sidang tersebut;
- Dalam sidang suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta autentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.

---

<sup>48</sup>UU No 9 tahun 1975 pasal 15, KHI pasal 131 ayat 1

- Setelah istri mendapat panggilan secara sah atau secara patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.
- Jika suami dalam waktu tenggang 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau mengirim wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.<sup>49</sup>
- Sesaat setelah menyaksikan perceraian itu, Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. (pasal 17 UU No 9/75, pasal 131 ayat 2, 3, dan 4)<sup>50</sup>
- Surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian;
- Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu ditanyakan di depan sidang pengadilan.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup>UU No 9 Tahun 1975 pasal 16.

<sup>50</sup>UU No 9 Tahun 1975 pasal 17, KHI pasal 131 ayat 2, 3, 4.

<sup>51</sup>UU No 9 tahun 1975 pasal 18.

b. Cerai gugat

Yang dimaksud dengan cerai gugat ini adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.

Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan dan tentang bagaimana caranya akan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Peraturan Pelaksanaan dalam Penjelasan pasal 20 menegaskan sebagai berikut; gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Selanjutnya diatur secara terperinci tentang bagaimana tata cara gugatan perceraian itu oleh Peraturan Pelaksanaan (pasal 20 sampai dengan pasal 36).

Sebagai suatu ikhtiar dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pengajuan gugatan

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi

daerah tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman yang tetap, begitu juga tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan itu diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.

Dalam gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Pengajuan gugatan itu tentunya baru dapat dilakukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.<sup>52</sup>

- Pemanggilan

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya, dilakukan setiap kali akan dilakukan persidangan. Panggilan tersebut dilakukan oleh jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama). Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, dan apabila tidak dijumpai panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Panggilan tersebut harus diterima oleh para pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang sidang

---

<sup>52</sup>K. Wantjik Saleh, *op cit*, hlm 40-41.

dibuka. Kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Apabila kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai kediaman yang tidak tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan sebanyak dua kali dengan masa tenggang satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Apabila tergugat berkediaman di luar negeri panggilan disampaikan oleh Pengadilan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

- Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepanitraan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian itu.

Para pihak yang berperkara yaitu suami dan istri, dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali



menyerahkan kepada kuasanya dan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.

Apabila telah dilakukan pemanggilan telah dilakukan pemanggilan yang sepatutnya tapi tergugat atau kuasanya tidak hadir, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat itu, kecuali kalau gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

- Perdamaian

Ditentukan bahwa sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan, pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Ketentuan tentang perdamaian seharusnya diberi penjelasan, yang diatur dalam pasal 3 ayat 2 yang menyatakan sebagai berikut:

“Usaha untuk mendamaikan suami istri yang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh hakim. Dalam mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain yang dianggap perlu.”

Perkataan “sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata” tersebut di atas (dari penulis), sebenarnya tidak perlu dicantumkan dan merupakan hal yang tidak tepat, karena dalam prakteknya di Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan perkara perdata, kemungkinan untuk mendamaikan kedua belah pihak sampai saat berakhirnya proses (putusan) adalah merupakan hal yang lazim dilakukan.

Sebaiknya dalam Peraturan Pelaksanaan tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa apabila tercapai suatu perdamaian maka dibuat suatu akta perdamaian, yang kekuatannya sama dengan suatu putusan dan dijalankan seperti halnya suatu putusan itu, tapi terhadapnya tidak dapat dimajukan banding.

Ketentuan yang sama dengan cara perdata ini, seharusnya ada pula dalam acara gugatan perceraian tersebut.<sup>53</sup>

- Putusan

Putusan perceraian harus dilakukan di sidang terbuka. Akan tetapi suatu putusan tidak hadir mungkin saja dijatuhkan, tetapi ketidak hadirannya tergugat atau kuasanya itu tidak dapat dijadikan alasan untuk dikabulkan gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak berdasarkan pada alasan yang telah ditentukan.

Gugatan yang berdasarkan suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Sedangkan gugatan perceraian yang berdasarkan alasan karena suami atau istri mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, penggugat harus menyerahkan salinan putusan Pengadilan disertai keterangan bahwa putusan itu telah mempunyai kelautan hukum tetap.

---

<sup>53</sup>Marsiyem, *op cit*, hlm 108-109.

Perceraian terjadi terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bagi yang bukan beragama Islam terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat.

Sebelum dijatuhkan suatu putusan selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan pihak penggugat atau tergugat, pengadilan dapat mengizinkan suami-istri untuk berpisah berlainan rumah, juga dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami dan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan serta pendidikan anak, barang-barang yang menjadikan hak bersama serta hak masing-masing.

Tata cara perceraian juga diatur dalam hukum perdata yang isinya, Undang-undang tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan istri. Tuntutan perceraian harus dimajukan kepada hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata yang harus didahului dengan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menggugat. Sebelum memberikan izin hakim harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi.

Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan ketepatan-ketepatan sementara, seperti memberikan izin istri untuk bertempat tinggal sendiri terpisah dari suaminya, memerintahkan supaya suami memberikan nafkah

pada istri dan anak-anaknya. Hakim juga dapat memerintahkan supaya suami agar kekayaan bersama disita agar jangan dihabiskan oleh suami selama proses perkara. Apabila Suami atau istri telah dijatuhi hukuman dengan suatu keputusan yang mempersalahkannya telah melakukan zina atau dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih maka untuk memperoleh perceraian cukup keputusan itu disampaikan kepada Pengadilan Negeri disertai dengan surat keterangan yang menyatakan bahwa keputusan itu telah memperoleh kekuatan yang mutlak.

Hak menuntut perceraian gugur apabila di antara suami istri terjadi perdamaian. Perdamaian dianggap terjadi apabila istri berkumpul lagi dengan suami setelah hakim memerintahkan atau mengizinkan istri tinggal sendiri. Hak menuntut perceraian juga bisa gugur karena suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan perceraian. Bagi sepasang suami istri yang tidak dapat hidup bersama tetapi menurut kepercayaan agamanya menaruh keberatan terhadap suatu perceraian, oleh UU diberi kemungkinan untuk meminta “perpisahan meja dan ranjang”. Untuk meminta perpisahan meja dan ranjang harus ada alasan yang sah. Hal ini berakibat suami istri tidak wajib tinggal bersama dan pisahnya harta kekayaan, tetapi tidak berakibat putusnya kekuasaan orang tua.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm 112.

Putusan perceraian harus didaftarkan pada Pegawai Pencatatan Sipil di tempat perkawinan itu dilangsungkan selambat-lambatnya 6 bulan setelah putusan hakim. Apabila hal ini dilalaikan perceraian tidak punya kekuatan hukum yang tetap dan perkawinan dianggap masih berlangsung ini sesuai dengan pasal (221).

### 3. Akibat Perceraian di Hukum di Indonesia

KHI berlaku berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama telah menjadi pedoman hukum untuk menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Agama. Menurut ketentuan pasal 149 KHI dinyatakan sebagai berikut; “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut *qabla al-dukhul*.
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian, pen) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bai'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*.

- d. Memberi biaya hadanah(pemeliharaan, termasuk di dalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>55</sup>

Pada pasal 156 KHI juga menyebutkan akibat cerai gugat, yakni:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu,
  2. Ayah,
  3. Wanita-wanita dari garis lurus ke atas dari ayah,
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu,
  6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah ibunya.
- c. Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat lagi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula.

---

<sup>55</sup>Ahmad Rofiq, *op cit*, hlm 224.

- d. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a, b, c, dan d.
- f. Pengadilan juga dapat mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.<sup>56</sup>

Menurut pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak; bilamana bapak dalam kenyataannya tak dapat memenuhi kewajiban tersebut; pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

---

<sup>56</sup>*Ibid*, hlm 226-227.



3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, meskipun perkawinan telah bubar, ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata untuk kepentingan anak, meskipun *de facto* pelaksanaannya hanya dijalankan oleh salah satu pihak mereka. Artinya, salah satu dari ayah atau ibu bertindak sebagai wali dari anak-anaknya, selama anak-anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun (Pasal 50 ayat 1).

Mengenai harta benda setelah putusnya perkawinan, Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menentukan, bahwa:

1. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa, mengenai harta bawaan status hukumnya jelas, yaitu kembali pada masing-masing. Sedangkan mengenai harta bersama menurut Soeto Prawirohamidjojo, bahwa oleh karena kedudukan suami dan istri

seimbang, maka tiada lain harta benda bersama tersebut harus dibagi dua, separuh untuk mantan istri dan separo lainnya untuk mantan suami.<sup>57</sup>

Jika kita melihat KUHPer (BW) akibat perceraian disebutkan pihak suami atau istri yang menang karena gugatannya dikabulkan diperbolehkan menikmati segala keuntungan dari apa yang telah dijanjikan dalam perkawinan itu oleh pihak yang lain, termasuk keuntungan yang dijanjikan kedua pihak secara timbal balik (pasal 222). Pihak suami atau istri yang dikalahkan karena perceraian itu kehilangan semua keuntungan dari apa yang telah dijanjikan oleh pihak lain dalam perkawinan itu (pasal 223).

Dengan mulai berlakunya perceraian itu tidaklah langsung pihak yang menang dapat menikmati keuntungan itu kecuali pihak lain telah wafat (pasal 224). Jika suami atau istri yang menang, tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk biaya hidupnya, maka Pengadilan Negara dapat menentukan sejumlah tunjangan untuk itu dari harta kekayaan pihak yang lain (pasal 225). Kewajiban memberi tunjangan ini berakhir dengan meninggalnya suami atau istri (227). Setelah putusan perceraian berkekuatan pasti, Pengadilan menetapkan terhadap setiap anak siapa dari

---

<sup>57</sup> Tutik, Titik Triwulan, *op cit*, hlm 139-140.

kedua orang tuanya yang harus melakukan perwalian atas anak-anak itu (pasal 229).<sup>58</sup>

Sedangkan perpisahan meja dan tempat tidur mempunyai akibat suami istri dibebaskan dari kewajibannya untuk tinggal bersama dan dengan sendirinya membawa pemisahan kekayaan. Pemisahan meja dan tempat tidur tidak berakibat hapusnya kekuasaan orang tua (*onderlijke macht*) kekuasaan mana tetap ada, sehingga di sini tidak ada wali ataupun wali pengawas. Hakim harus menetapkan oleh siapa, ayah atau ibu, kekuasaan itu dijalankan terhadap masing-masing anak. Hakim dapat juga mengizinkan perpisahan meja dan tempat tidur atas persetujuan kedua belah pihak dengan tidak usah mengajukan sesuatu alasan, asal saja perkawinan itu sudah berlangsung paling sedikit dua tahun.

Apabila lima tahun telah, lewat dan tidak juga dapat perdamaian kembali antara suami dan istri, masing-masing pihak dapat meminta kepada Hakim supaya perkawinan diputus dengan perceraian.<sup>59</sup>

## **C. TINJAUAN TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

### **1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, salah satu kekerasan terhadap perempuan biasanya terjadi dalam ruang lingkup

---

<sup>58</sup>Hilman Hadikusuma, *op cit*, hlm 188.

<sup>59</sup>Marsiyem, *op cit*, hlm 115-116.

rumah tangga (kekerasan dalam rumah tangga). Hal ini tentu saja memberikan dampak negatif pada korban.

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera dan matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain serta paksaan.<sup>60</sup> Kekerasan juga harus dipahami bukan hanya berkaitan dengan penggunaan fisik saja tetapi terkait juga dengan tekanan emosional dan psikis, seperti ulasan melihat penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan di sini tidak hanya menggunakan fisik tetapi juga kekerabatan dengan verbal.<sup>61</sup>

Kekerasan terhadap perempuan atau (istri) sebagaimana yang tertuang dalam rumusan Deklarasi PBB, yaitu tentang Deklarasi Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan adalah segala tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau di dalam kehidupan pribadi/keluarga.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup>W.J.S Poedarminta, *op cit*, hlm291.

<sup>61</sup> H. U. Adil Samdani, *op cit*, hlm 29.

<sup>62</sup>Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bansa tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Pasal 1.

Menurut Mansur Faqih, kata “kekerasan“ yang digunakan sebagai padanan dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, dikatakan sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang, inilah yang membedakan dengan yang dipahami dalam bahasa Indonesia, dimana kekerasan hanya menyangkut serangan fisik belaka. Pandangan Mansur Faqih itu menunjukkan pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikologis.<sup>63</sup>

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 pasal 1 menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>64</sup>

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak

---

<sup>63</sup>H. U. Adil Samdani, *op cit*, hlm 29.

<sup>64</sup>UU No 23 Tahun 2004 Pasal 1.

asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional, nondiskriminasi, perlindungan korban.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga bertujuan, mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>65</sup>

Kekerasan terhadap perempuan dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk kekerasan yang meliputi:

- a. Kekerasan fisik (*physical abuse*) seperti tamparan, menendang, pukulan, menjambak, meludah, menusuk, mendorong, memukul dengan senjata.
- b. Kekerasan psikis/emosional (*emotional abuse*) seperti rasa cemburu atau rasa memiliki yang berlebihan, merusak barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan manipulasi, mengisolasi dari kawan-kawan dan keluarganya, dicaci maki, mengancam kehidupannya atau melukai orang yang dianggap dekat atau menganiaya binatang peliharaannya, menanamkan perasaan takut melalui intimidasi, ingkar janji, merusak hubungan orang tua anak atau saudara dan sebagainya.

---

<sup>65</sup>Badriyah Khaleed, *op cit*, hlm 18.

- c. Kekerasan ekonomi (*economic abuse*) seperti membuat tergantung secara ekonomi, melakukan Control terhadap penghasilan, pembelanjaan.
- d. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) seperti memaksa hubungan seks, mendesak hubungan seks setelah melakukan penganiayaan, menganiaya saat hubungan seks, memaksa menjadi pelacur, menggunakan binatang saat hubungan seks dan sebagainya.<sup>66</sup>

Larangan kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada UU No 23 Tahun 2004 dalam pasal 5 disebutkan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga<sup>67</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf d menyebutkan bahwa “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”.<sup>68</sup> Dalam pasal ini KDRT bisa dijadikan alasan perceraian.

---

<sup>66</sup>H. U. Adil Samdani, *op cit*, hlm 33.

<sup>67</sup>UU No 23 Tahun 2004 Pasal 5.

<sup>68</sup>KHI Pasal 116.

Hukum Islam juga melarang tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِهَا حِشَّةٌ مُبَيَّنَةٌ وَعَا شَرُّهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak kepadanya. (Q. S. An-Nisa ayat 19)*<sup>69</sup>

Dalam Surat an-Nisa ayat 19 Allah memerintahkan bergaul dengan istri dengan baik. "Wahai orang yang beriman, tiada dihalalkan bagimu mewarisi perempuan dengan paksaan dan janganlah bertindak kejam terhadap mereka....sebaliknya bergaullah dengan mereka secara patut lagi adil.

Rosulullah SAW bersabda;

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسِرَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ امْرَأًا فَلْيَنْكَحْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَتَّكِفْ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلْعِ إِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ تَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا<sup>70</sup>

<sup>69</sup>Al-Qur'an Terjemahan, *op cit*, hlm 80.

<sup>70</sup>An-Nawawi Imam, *Syarah Syahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah Pers, 2013), hlm 243.



*Artinya: Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Husain bin Ali telah memberitahukan kepada kami, dari Za'iddah, dari Maisarah, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Rosulullah saw, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir apabila menyaksikan sesuatu hendaklah ia berbicara dengan baik atau diam dan perlakukan istri-istri dengan yang cara terbaik. Sebab sesungguhnya kaum wanita itu tercipta dari tulang rusuk, bahwasanya yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atas, jika kamu tergeses-gesa dalam upaya meluruskannya kamu akan mematahkannya, dan jika kamu membiarkannya ia tetap bengkok. Berwasiatlah kebajikan kepada kaum Perempuan.*

Jika melihat dalil Al-Qur'an dan Hadits diatas dalam Islam jelas menyuruh untuk memperlakukan istri dengan baik bukan melakukan kekerasan terhadap perempuan.

## **2. Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Maggi Humm mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan terutama digunakan untuk mengontrol seksualitas perempuan dan peran reproduksi mereka, misalnya dalam ritual hubungan sosial, laki-laki sebagai pihak yang membutuhkan sementara perempuan sebagai obyek yang arus menerima apa kemauan laki-laki tanpa memperhatikan kondisi istri, ketika suami menginginkan dan ini tidak bisa terjadi sebaliknya.

Banyak hal yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab timbulnya kekerasan kepada perempuan/istri. Di antara sebab-sebab utamanya adalah masih timpangnya relasi antara laki-laki dan perempuan yang masih menganggap kaum laki-laki lebih dari kaum perempuan dari segala hal, sehingga dengan demikian istri hanya bertugas dalam urusan rumah

tangga. Ketergantungan ekonomi istri terhadap suami juga sebagai salah satu pemicu timbulnya kekerasan tersebut. Sehingga suami melakukan kekerasan itu dengan maksud agar istri tidak menolak kehendak suami, juga untuk menunjukkan maskulinitas. Pandangan ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh William P College seperti dikutip Kersti Yllo yang menegaskan bahwa penindasan tersebut juga disebabkan oleh pandangan subordinatif yang didukung oleh dinamika sosial politik yang berakar pada tataran hierarkis, submissive dan mengesahkan kekerasan sebagai mekanisme kontrol.<sup>71</sup>

Strauss A. Murray, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (*marrital violence*) sebagai berikut:

1. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki

Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.

2. Diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan istri tergantung terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.

---

<sup>71</sup>H. U. Adil Samdani, *op cit*, hlm 32-33.

### 3. Beban pengasuhan anak

Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika tidak terjadi hal yang diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

### 4. Wanita sebagai anak-anak

Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib.

### 5. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki

Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda-tunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.

Abdul Syani menyebutkan faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan lebih difokuskan pada faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa adanya gangguan jiwa yang dialami pelaku, kondisi emosional pelaku yang labil atau watak pelaku yang temperamental,

pelaku sebagai penyandang retardasi mental atau pelaku berada dalam kondisi anonim atau kebingungan. Sedangkan faktor eksternal mencakup atas faktor ekonomi (kemiskinan, pengangguran, dan pengaruh urbanisasi), faktor agama, (kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman ajaran agamanya), faktor bacaan dan tontonan atau film yang menampilkan pornografi dan kekerasan atau sadisme.<sup>72</sup>

Secara sosial budaya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:

1. Budaya patriarki yang mendukung laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior.
2. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menempatkan laki-laki boleh menguasai perempuan.
3. Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayahnya yang suka melakukan kekerasan terhadap ibunya baik itu kekerasan fisik, psikis maupun seksual menjadi faktor turunan dimana anak laki-laki sejak kecil terbiasa melihat dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
4. Kondisi kehidupan suami atau keluarga yang hidup dalam kemiskinan.
5. Suami pemabuk, frustrasi atau punya kelainan jiwa.

Pada dasarnya sebagai persoalan terjadi dikarenakan sistem hukum yang berlaku saat ini sama sekali tidak responsif terhadap kepentingan

---

<sup>72</sup>Mohammad Taufik Makarao, Letkol Sus, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm 199-200.

kaum perempuan. Komplemen hukum yang meliputi komplemen substansial, struktural dan budaya hukum masyarakat tidak memihak pada kepentingan perempuan. Substansi (materi) hukum ini misalnya, KUHP selain tidak mengenal konsep “kekerasan berbasis gender” juga tidak memadai lagi untuk menampung realitas kekerasan yang terjadi di masyarakat, demikian juga sanksinya dinilai tidak sesuai dengan tuntutan dan rasa keadilan masyarakat. Atau dengan perkataan lain hukum tidak mengakui adanya kekerasan terhadap perempuan (pasal 285, 286, 287 dan 288 KUHP).<sup>73</sup>

Nilai-nilai budaya yang membenarkan posisi subordinat perempuan malah dikukuhkan dalam berbagai perundang-undangan, misalnya dalam UU No 1 Tahun 1974 yang membedakan dengan tegas peran dan kedudukan antara suami dan istri. Pasal 31 ayat 3 UU: “Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”. Pasal 34 ayat 1 dan 2 ditetapkan: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. dan “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya”.<sup>74</sup> Terlihat jelas bahwa undang-undang tersebut menepatkan istri secara ekonomi menjadi sangat tergantung kepada suami.

---

<sup>73</sup>H. U. Adil Samdani, *op cit*, hlm 34.

<sup>74</sup>UU 1 Tahun 1974 Pasal 31, pasal 34.

Menurut Musdah Mulia peluang kekerasan terhadap perempuan ini terjadi karena nilai budaya dan tafsir agama yang kemudian dibakukan melalui hukum negara, mendeskreditkan perempuan (istri) menjadi subordinate di hadapan laki-laki.<sup>75</sup> Misalnya surat An-Nisa ayat 34:

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِذَا أَصْلَحْتَ فَتَبَّحْتِ حَفِظْتَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: *Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya, sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. (Q. S. Surat an-Nisa ayat 34).*<sup>76</sup>

Ayat tersebut dianggap melegitimasi kekerasan terhadap perempuan (istri). Terutama ketika istri dianggap tidak patuh (durhaka/nusyuz). Dan nilai-nilai tersebut akhirnya melahirkan anggapan-anggapan dalam masyarakat bahwa masalah rumah tangga adalah urusan pribadi, sehingga tidak seorang pun berhak mencampurinya.

---

<sup>75</sup>H. U. Adil Samdani, *op cit* hlm 34.

<sup>76</sup>Al-Qur'an Terjemahan, *op cit*, hlm 84.

### 3. Hak-hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

UU No 23 Tahun 2004 pasal 10 korban berhak mendapatkan;

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;<sup>77</sup> Penjelasan pasal 10, huruf a, yang dimaksud dengan “lembaga sosial” adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum.<sup>78</sup>
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;<sup>79</sup> Penjelasan huruf d yang dimaksud dengan “pekerja sosial” adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktisi di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerja sosial.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup>Badriyah Khaleed, *op cit*, hlm 20.

<sup>78</sup>Mohammad Taufik Makarao, Letkol Sus, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *op cit*, hlm 179.

<sup>79</sup>Badriyah Khaleed, *op cit*, hlm 20.

<sup>80</sup>Mohammad Taufik Makarao, Letkol Sus, Weny Bukamo, Syaiful Azr, *op cit*, hlm 180.

e. Pelayanan bimbingan rohani.<sup>81</sup>

## D. TINJAUAN TENTANG PENDAMPINGAN

### 1. Pengertian Pendampingan

Pendampingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “damping” yang mempunyai arti dekat, karib, rapat. Sedangkan mendampingi mempunyai arti menemani, menyertai dekat-dekat. Mendampingi berarti mendekatkan, menaruh berdampingan. Pendampingan adalah proses, cara, atau perbuatan mendampingi atau mendampingi.<sup>82</sup>

Sedangkan menurut istilah pendampingan adalah proses yang berkaitan dengan pengorganisasian untuk menggalang sumber daya dari potensi seseorang atau kelompok orang atau masyarakat yang bertujuan memperkuat atau memberdayakan sehingga berkembang menjadi orang atau kelompok yang sanggup mempertahankan dan membela harkat dan martabat dirinya demi keadilan dan hak-hak asasi asasi yang fundamentalis.<sup>83</sup> Pendampingan hukum sendiri bisa dikatakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seorang pendamping hukum dalam bentuk konsultasi, negosiasi, dan mediasi baik di dalam dan di luar pengadilan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang berdimensi hukum.

---

<sup>81</sup>Badriyah Khaleed, *op cit*, hlm 20.

<sup>82</sup>W.J.S. Poewadarminta, *op cit*, hlm 291.

<sup>83</sup>Indah Amalia, *Pendampingan Anak Korban Kekerasan fisik Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta*, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUKA, 2015), hlm 1.



Pendampingan biasanya dilakukan oleh pekerja sosial dengan menggunakan konsep relasi (*relationship*) yakni hubungan yang dilandasi oleh adanya keterlibatan perasaan dan sikap antara pekerja sosial dengan kliennya.<sup>84</sup> Pendampingan diisi dengan aktivitas interaksi dengan dan komunikasi antara pendamping dan kliennya sehingga terjadi saling pengertian makna pesan sehingga melahirkan ikatan kepercayaan antara pendamping dan kliennya sebagai wujud hasil atau keterlibatan perasaan dan sikap antara pendamping dan kliennya. Keterampilan komunikasi dan relasi menjadi syarat bagi dilaksanakannya upaya-upaya konkret pemecahan masalah kliennya.

Tujuan utama pendampingan ialah pemberdayaan. Pemberdayaan sendiri mempunyai arti mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi, sumber daya yang ada pada manusia itu sendiri agar mempunyai kemampuan untuk membela diri sendiri.<sup>85</sup>

## **2. Strategi Pendampingan**

Strategi pendampingan menurut Edi Suharto ada empat macam. berikut penjelasan strategi yang digunakan dalam pendampingan sebagai pekerja sosial antar lain:

### **1. Fasilitator**

---

<sup>84</sup>*Ibid*, hlm 24.

<sup>85</sup>Choerut Tazkiyah, *Pendampingan Pekerja sosial Terhadap klien pada pelaksana Bimbingan Keterampilan Di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Yogyakarta*, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan, 2012), hlm 14.

Fasilitator sebagai penanggung jawab untuk menjadi klien menjadi mampu menangani tekanan situasional dan transisional. Sebagai fasilitator perlu mempelajari strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut, meliputi; pemberian harapan, pengurangan penolakan, dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan-kekuatan personal dan aset-aset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya.

## 2. Broker

Peran pendamping sosial sebagai broker tidak jauh berbeda dengan peran broker di pasar modal. Seperti halnya broker di pasar modal, dalam pendampingan masyarakat terdapat klien atau konsumen. Namun demikian, pekerja sosial melakukan transaksi dalam pasar lain, yakni jaringan pelayanan sosial. Pemahaman pekerja sosial yang menjadi broker mengenai kualitas sosial di lingkungan sekitarnya menjadi sangat penting dalam memenuhi keinginan kliennya memperoleh keuntungan maksimal.

## 3. Mediator

Pekerja sosial sering berperan sebagai mediator dalam berbagai kegiatan pertolongannya. Kegiatan-kegiatan mediator yang dilakukan meliputi; kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam konflik. Dalam mediasi, upaya-upaya yang dilakukan

pada hakekatnya diarahkan untuk mencapai solusi menang-menang (*win-win solution*).

#### 4. Pembela

Sering kali pekerja sosial harus berhadapan dengan sistem politik dalam rangka menjamin kebutuhan dan sumber yang dibutuhkan klien atau dalam melaksanakan tujuan-tujuan pendampingan sosial. Manakala pelayanan dan sumber-sumber sulit dijangkau oleh klien, pekerja sosial harus memainkan peran sebagai pembela (*advokad*).

Peran pembelaan atau advokasi dibagi dua, yaitu; advokasi kasus, apabila pekerja sosial melakukan pembelaan terhadap orang klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus. Advokasi kausal, apabila pekerja sosial melakukan pembelaan terhadap sekelompok anggota.

#### 5. Pelindung

Tanggung jawab pekerja sosial terhadap masyarakat didukung oleh hukum. Hukum tersebut memberi legitimasi kepada pekerja sosial untuk menjadi pelindung terhadap orang yang lemah dan rentan. Dalam melaksanakan tugas sebagai pelindung, pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang berisiko lainnya. Jadi di dalam perlindungan harus memihak kepada korban. Langkah itu sesuai dengan peraturan yang ada, dan manfaat dari perlindungan hukum sendiri yaitu untuk menegakkan keadilan.

Peranan sebagai pelindung mencakup berbagai macam kemampuan yang menyangkut; kekuasaan, pengaruh, otoritas, pengawasan sosial.<sup>86</sup>

### **3. Metode Pendampingan**

Metode Pendampingan ini merupakan proses kegiatan agar terjadinya pendampingan, metode yang biasanya digunakan dalam kegiatan pendampingan yaitu:

#### **1. Konsultasi**

Konsultasi adalah upaya pembantuan yang diberikan pendamping terhadap kliennya dengan cara memberikan jawaban, solusi, dan pemecahan masalah yang dibutuhkan kliennya.

#### **2. Pembelajaran**

Pembelajaran adalah alih pengetahuan dan sistem nilai yang dimiliki oleh pendamping kepada masyarakat dalam proses yang disengaja.

#### **3. Konseling**

Konseling adalah membantu menggali semua masalah dan potensi yang dimiliki dan membuka alternatif-alternatif solusi untuk mendorong kliennya mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang ada dan harus berani bertanggung jawab bagi kehidupan kliennya.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup>Indah, Amalia, *op cit*, hlm 21-24

<sup>87</sup>Choerut, Tazkiyah, *op cit*, hlm 16.

### **BAB III**

## **PERAN PPT SERUNI DALAM PENDAMPINGAN PERCERAIAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

### **A. GAMBARAN UMUM PPT SERUNI**

#### **1. Gambaran Umum PPT SERUNI**

PPT SERUNI merupakan pusat pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender di Kota Semarang, yang mengandung arti Semarang Terpadu Rumah Perlindungan Untuk Membangun Nurani dan Cinta Kasih Insani disingkat “SERUNI”.

PPT SERUNI lahir tanggal 1 Maret 2005 berdasarkan hasil kesepakatan bersama peserta Pelatihan dan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang diselenggarakan oleh Tim TOT Pendidikan HAM berspektif Gender Jawa Tengah bekerja sama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), yang dihadiri oleh perwakilan dari unsur Pemerintah, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Praktisi dan Aktifis Perempuan.

Terbentuklah jaringan pelayanan terpadu penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang dengan nama PPT SERUNI, yang kemudian didukung dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Semarang dengan penetapan SK Walikota Semarang Nomor : 463.05/112 tanggal 4

Mei 2005 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis Gender “SERUNI” Kota Semarang, dan dikukuhkan oleh Bapak Walikota Semarang pada tanggal 20 Mei 2005 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional.

Tahun 2009 Surat Keputusan tersebut telah diperbaharui karena banyak anggota Tim yang Purna Tugas, sehingga SK Walikota tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak yang Berbasis Gender “SERUNI” Kota Semarang telah diganti dengan Surat Keputusan No. 463/A. 023 tanggal 12 Februari 2009. Tahun 2011 Surat Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak yang Berbasis Gender “SERUNI” Kota Semarang telah diganti lagi dengan Surat Keputusan Walikota Semarang tanggal 6 Januari 2011 No. 463/05/2011.<sup>1</sup>

Dalam SK tersebut PPT SERUNI diberi tugas:

- a. Menyusun program kerja TIM;
- b. Memberikan bantuan teknis dalam bentuk penyediaan data dan informasi, pelatihan, konsultasi dan advokasi;
- c. Mengadakan sosialisasi tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat;

---

<sup>1</sup> PPT SERUNI, *Laporan Tahunan Kinerja PPT SERUNI dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Semarang*, 2014.

- d. Mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam bidang hukum, psikologi, sosial dan spiritual kepada korban
- e. Memberikan pelayanan di bidang hukum, psikologi, sosial dan spiritual kepada korban;
- f. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Untuk menjalankan mandat tersebut, PPT SERUNI beranggotakan 32 instansi dan lembaga baik dari SKPD Pemerintah kota Semarang, Rumah Sakit Umum Daerah, Lembaga Penegak Hukum, Perguruan Tinggi dan LSM di kota Semarang, berusaha membangun sistem pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan di kota Semarang.

PPT SERUNI ini merupakan bukti komitmen pemerintah Kota Semarang atas perhatian serta keseriusannya dalam dalam penanganan dan penghapusan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Semarang.

Visi PPT SERUNI yaitu “Tercapainya keterpaduan pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis gender guna terwujudnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender di kota Semarang”.

Misi PPT SERUNI yaitu;

- a. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis gender di Kota Semarang.
- b. Mendorong mewujudkan kebijakan dan program pembangunan yang perspektif gender untuk perempuan dan anak
- c. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat terhadap perempuan dan anak<sup>2</sup>

## **2. Bentuk Pelayanan PPT SERUNI**

PPT SERUNI mempunyai bentuk pelayanan yaitu Pelayanan, Advokasi, Monitoring, evaluasi, pelaporan, Hubungan Masyarakat (Humas), Komunikasi, Informasi & Edukasi (KIE), Penelitian & Pengembangan. Dalam menjalankan pelayanan PPT SERUNI mempunyai prinsip:

- a. Keadilan

Acuan dan nilai yang tidak membedakan layanan dalam upaya memenuhi hak dasar perempuan dan anak korban kekerasan, yaitu: keadilan, kebenaran, dan pemulihan.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*



b. Keterbukaan

Kesediaan para pihak untuk memberikan informasi tentang kinerja, tindakan layanan, perkembangan kasus serta data lain yang dibutuhkan dalam upaya pemenuhan hak korban, termasuk di dalamnya pengelolaan pendanaan.

c. Keterpaduan

Mensinergikan layanan terkait untuk pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan.

d. Kesetaraan

Penghormatan atas kesetaraan fungsi, peran dan kedudukan masing-masing lembaga dalam upaya pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.<sup>3</sup>

### **3. Tujuan PPT SERUNI**

Upaya untuk meningkatkan kepedulian terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dengan mendirikan Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak berbasis Gender di Kota Semarang, PPT SERUNI mempunyai tujuan;

---


<sup>3</sup> Wawancara, Ibu Ninik sebagai pendamping hukum, 2 November 2015.

- a. Memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan agar terpenuhinya hak-haknya atas layanan pemulihan dan penguatan serta mendapat solusi yang tepat yang memungkinkan perempuan dan anak hidup layak.
- b. Membantu mencegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta keadilan gender dan penanganannya.
- c. Mengembangkan kemitraan dan jaringan kerja sama dengan LSM, Kelompok Keagamaan, Organisasi Sosial Wanita dan Dunia Usaha yang peduli terhadap masalah perempuan dan anak.
- d. Menyediakan tempat pengaduan, pencatatan administrasi, membuat kronologis kasus dan melaksanakan rapat kasus untuk penyelesaian kasus, memberikan layanan untuk rumah aman (*Shelter*) bagi korban yang terancam jiwanya.
- e. Melakukan kerja sama dengan anggota Tim PPT SERUNI untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan *trafficking* lebih efektif.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Wawancara, Ibu Ninik, sebagai pendamping hukum, 2 November 2015.

#### 4. Struktur Keanggotaan PPT SERUNI



Sumber: Pelayanan SOP (Standar Operasional Pelayanan) PPT SERUNI

##### a. Tugas ketua

- 1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan program kerja Tim Pelayanan Terpadu.
- 2) Mengagendakan rencana dan evaluasi kerja jaringan.

- 3) Mengkoordinasi kerja-kerja Tim Pelayanan Terpadu antar divisi dan anggota.
- 4) Mempertanggungjawabkan kerja-kerja Tim Pelayanan Terpadu secara keseluruhan dalam penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kota Semarang kepada Walikota Semarang.
- 5) Memimpin setiap pertemuan Tim Pelayanan Terpadu.
- 6) Membangun jejaring dengan pihak lain.

b. Tugas sekretariat

- 1) Alamat keluar masuk surat menyurat yang berkaitan dengan jaringan Tim Pelayanan Terpadu di kota Semarang.
- 2) Dokumentasi arsip atau *file* kerja jaringan Tim Pelayanan Terpadu Kota Semarang.
- 3) Koordinasi jadwal kegiatan dan penanganan kasus.
- 4) Dokumentasi dan kompilasi data kasus kekerasan berbasis gender dan *trafficking*.
- 5) Fasilitasi rapat koordinasi rutin dan pertemuan-pertemuan yang diadakan Tim Pelayanan Terpadu.
- 6) Pusat informasi tentang profil dan kegiatan Tim Pelayanan Terpadu yang dapat diakses oleh masyarakat.

c. Tugas koordinator divisi

- 1) Bertanggung jawab atas perencanaan progam divisinya masing-masing.

- 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan program di divisinya masing-masing dan pelaksanaan kegiatan yang ditugaskan.
- 3) Bertanggung jawab atas pembuatan laporan kegiatan kepada koordinator.
- 4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi setiap akhir kegiatan.
- 5) Mengkoordinasi implementasi peran antar anggota dalam divisinya masing-masing.

d. Kewenangan koordinator divisi

- 1) Mengeluarkan keputusan penting atas nama divisi, untuk pelaksanaan program kerja divisi.
- 2) Menyusun perencanaan program kerja divisi dan menyerahkannya ke koordinator.
- 3) Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan divisi dan menyerahkannya ke koordinator.

e. Tugas anggota

- 1) Menjalankan peran penanganan korban kekerasan berbasis gender dan *trafficking* sesuai fungsi kelembagaan masing-masing anggota.
- 2) Membuat catatan kasus yang ditangani dan melaporkannya 1 bulan sekali kepada sekretariat.
- 3) Mengkoordinasikan kasus yang diterima/ditangani dengan sekretariat.

- 4) Merujuk kasus kepada lembaga penyedia layanan lainnya sesuai kebutuhan korban sesuai SOP (Standar Oprasional Pelayanan) Tim Pelayanan Terpadu.
  - 5) Menunjuk salah satu perwakilan tetap lembaga sebagai kontak person dalam jaringan Pelayanan Terpadu Kota Semarang.
  - 6) Mengikuti rapat / pertemuan / kegiatan Tim Pelayanan Terpadu
  - 7) Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan progam kerja Tim Pelayanan Terpadu pada anggota lembaganya yang relevan, untuk kepentingan regenerasi.
- f. Kewenangan anggota
- 1) Mengajukan permohonan rapat berkaitan dengan pelaksanaan peran dan tanggung jawabnya dalam Tim Pelayanan Terpadu.
  - 2) Mengajukan rapat anggota kepada penanggung jawab berkaitan dengan pelanggaran terhadap prinsip, etika / kode etik dan SOP.
- g. Tugas dan kewenangan *full Timer* (tenaga pendamping)
- 1) Bertanggung jawab kepada penanggung jawab sekretariat Tim Pelayanan Terpadu Kota Semarang.
  - 2) Membantu penanggung jawab sekretariat dalam menjalankan kegiatan/progam sekretariat/fungsi sekretariat Tim Pelayana Terpadu.
  - 3) Menjaga danmerawat peralatan/perlengkapan/sarana pelayanan/penanganan Tim Pelayanan Terpadu.

- 4) Membantu sekretariat mengkoordinasikan penanganan kasus oleh anggota Tim Pelayanan Terpadu.
- 5) Membantu sekretariat mendokumentasikan penanganan kasus oleh anggota Tim Pelayanan Terpadu.
- 6) Membantu sekretariat memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat Tim Pelayanan Terpadu.
- 7) Menerima pengaduan/pelaporan kasus kekerasan berbasis gender serta *trafficking* di sekretariat Tim Pelayanan Terpadu.<sup>5</sup>

#### 5. Data Kasus yang Ditangani PPT SERUNI

No	Tahun	Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
1	2010	47
2	2011	71
3	2012	88
4	2013	90
5	2014	161

Sumber: Dokumen PPT SERUNI

Melihat data di atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang setiap tahun meningkat. Menurut Ibu Raoudhotul sebagai pendamping hukum ini dari sekian banyak para korban memiliki latar

---

<sup>5</sup>Pelayanan SOP (Standar Operasional Pelayanan) PPT SERUNI.

belakang yang berbeda baik pendidikan dan ekonomi. Tentu hal ini berakibat pada minimnya pengetahuan para korban tentang hukum. Sehingga hanya sekian kasus yang bisa tertangani. PPT SERUNI yakin bahwa di luar sana masih banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang belum terlayani.<sup>6</sup>

## 6. Metode Penanganan Kasus di PPT SERUNI

Dalam rangka memberikan pelayanan secara maksimal, PPT SERUNI di dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga menggunakan beberapa metode, metode tersebut adalah:

### a. Pelayanan *Hotline Service* 24 jam

Pelayanan *Hotline Service* 24 jam berupa telepon atau SMS ke kantor dan *E-mail* PPT SERUNI. *Hotline Service* dibuka bagi para klien yang hendak berkonsultasi (konseling) atau mengadukan kasus yang dialaminya. SERUNI membuka konsultasi melalui media massa.

### b. Pendampingan *Litigasi* dan *Nonlitigasi*

Masih lemahnya perlindungan dan penegakan hukum bagi perempuan serta sikap yang tidak *responsive* dari aparat penegak hukumnya sendiri (Polisi, Jaksa, dan Hakim). Selain itu masih lemahnya kesadaran perempuan atas hak-haknya dan terbatasnya akses

---

<sup>6</sup> Wawancara, Ibu Raudhatul sebagai pendamping hukum, 3 November 2015.



informasi mengenai institusi lembaga yang bisa membantu dalam menangani kasusnya, maka upaya-upaya pembelaan terhadap perempuan dalam kekerasan rumah tangga menjadi mutlak diperlukan. Hal ini dilakukan dengan harapan akan menjadi tindakan aksi yang merupakan manifestasi atas hak - haknya untuk diperlakukan secara adil sebagai manusia yang bermartabat. Bentuk kegiatan ini adalah pembelaan hukum, membangun jaringan kerja penanganan kasus dan pengorganisasian basis-basis komunikasi.<sup>7</sup>

## **B. PERAN PPT SERUNI DALAM PENDAMPINGAN PERCERAIAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

### **1. Peran PPT SERUNI Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Untuk membantu para korban kekerasan dalam rumah tangga PPT SERUNI memberikan pelayanan:

#### **a. Pendampingan proses hukum**

Pendampingan hukum di PPT SERUNI ini ada dua macam, yakni pendampingan *litigasi* dan *nonlitigasi*. Jalur hukum sendiri yakni jalur yang sering ditempuh oleh para korban kekerasan dalam rumah tangga, baik perdata maupun pidana. Namun, dengan adanya

---

<sup>7</sup> Wawancara, Ibu Raudhatul sebagai pendamping hukum, 3 November 2015.

alasan kemanusiaan dan setelah melalui jalur *nonlitigasi* para korban lebih memilih jalur perdata khususnya perceraian untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Bantuan atau pendampingan hukum diberikan mulai dari tingkat kepolisian sampai ke pengadilan. Pendampingan dilakukan dalam setiap tahapan proses hukum untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban.

b. Pendampingan medis

Pelayanan medis diberikan kepada korban karena mereka mengalami kekerasan fisik atau mengalami gangguan psikis dari dampak perkosaan, seperti korban mengalami depresi, trauma dan tekanan psikologis lainnya.

c. Pendampingan psikologis

Korban kekerasan dalam rumah tangga diberikan penanganan secara psikoterapi dengan tujuan untuk membantu dalam pemulihan pasca traumatis. Terapi pasca traumatis penting di dalam proses penyembuhan dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga karena akan membantu perkembangan psikis korban ke arah yang lebih baik.

d. Pendampingan ekonomi

Pendampingan ekonomi diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dengan tujuan meringankan beban ekonomi, caranya memberdayakan korban dengan ikut pelatihan kerja.

e. Pendampingan spiritual

Pendampingan spiritual diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga supaya mereka mendapat ketenangan batin dan membantu mempercepat proses penyembuhan traumatis.

f. Rumah aman (*shelter*)

Bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang terancam keselamatan jiwanya dan membutuhkan tempat tinggal sementara secara rahasia disediakan rumah aman (*shelter*). Klien yang ada di *shelter* diberikan kegiatan rehabilitasi, yaitu berupa konseling yang secara berkelanjutan dilakukan oleh pendamping. Selain itu, juga diadakan kegiatan yang bersifat rekreatif edukatif, yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan, kepenatan serta kesedihan sehingga remaja korban kekerasan dalam rumah tangga termotivasi untuk terus

optimis dalam merencanakan masa depan, menambah pengetahuan terkait masalah yang dihadapi dan pengembangan kepribadian.<sup>8</sup>

Layanan dan pendampingan secara terus-menerus dilakukan PPT SERUNI dengan tujuan korban akan terkuatkan dan mampu memperjuangkan hak-haknya serta dapat mengambil pilihan-pilihan untuk mengatasi permasalahannya.

Sebagai ilustrasi kasus penulis memaparkan beberapa kasus pendampingan perceraian, yakni:

1) Kasus Riya (nama samaran)

Riya (nama samaran), berusia 29 tahun tinggal di daerah Semarang selatan. Mengadu kepada PPT SERUNI telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga berupa tindakan pemukulan dengan tangan kosong dan mengadu kepala. Mengakibatkan korban mengalami jidat bengkak, pipi kiri bengkak, leher bagian belakang sakit, bibir sobek. Korban juga mengalami penelantaran ekonomi berupa tidak diberi nafkah selama menjalani hidup rumah tangga.

Dalam penyelesaian kasus ini, korban memilih menyelesaikan dengan jalur pidana dan perdata. Untuk

---

<sup>8</sup> Pelayanan SOP (Standar Operasional Pelayanan) PPT SERUNI.

menguatkan laporan di Kepolisian korban melakukan visum. Di ranah perdata korban menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Semarang dengan alasan suami (Lut/nama samparan) melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Riya (istri).<sup>9</sup> Surat tanda bukti penerimaan laporan di kepolisian sebagai bukti bahwa tergugat telah melakukan kekerasan terhadap penggugat.<sup>10</sup>

Setelah menerima laporan saudari Riya, pendamping PPT SERUNI langsung melakukan pendampingan medis untuk mendapatkan visum untuk bukti pelaporan di ke polisi. Untuk pendampingan ranah perdata PPT SERUNI memberikan pembelajaran kepada korban bagaimana membuat gugatan serta memberikan informasi apa saja akibat cerai gugat kepada korban. Akibat cerai gugat, yakni:

- Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari buya.
- Anak sudah mumayyiz berhak memilih mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya.
- Apabila pemegang hadanah tidak lagi mampu, di pindahkan ke kerabat lain yang mempunyai hak hadanah.

---

<sup>9</sup>Wawancara, Ibu Riya Sebagai Korban, 18 Desember 2015.

<sup>10</sup> Dokumen Kasus PPT SERUNI Tahun 2014.

- Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sampai umur 21 tahun.<sup>11</sup>

2) Kasus Ina (nama samaran)

Ina (nama samaran), umur 34 berasal dari Kecamatan Gajah Mungkur. Mengadu kepada PPT SERUNI telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga berupa tindakan kekerasan psikis yaitu suami main perempuan dan tidak diberi nafkah. Selain tidak diberi nafkah korban juga disuruh menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja untuk menghidupi suami dan keluarganya. Serta dibebani hutang dari suaminya.

Dalam kasus ini korban menginginkan keadilan berupa hak asuh anak dan pemberian nafkah. Karena korban digugat cerai oleh suami.<sup>12</sup> Di sini pendamping hukum PPT SERUNI memberi informasi kewajiban suami bilamana perkawinan putus dengan talak. Kewajiban suami yang melakukan talak istrinya:

- Memberi mut'ah
- Memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian
- Melunasi mahar yang belum lunas
- Memberi biaya hadanah

---

<sup>11</sup>Wawancara, Ibu Ninik sebagai pendamping hukum, 2 November 2015.

<sup>12</sup>Wawancara, Ibu Ita Sebagai Korban, 18 Desember 2015.

Sewaktu korban menghadapi persidangan sebagai tergugat, pendamping terus mendorong korban. Supaya korban memperjuangkan hak-hak apa saja yang diterima korban, seperti mut'ah, nafkah, tempat tinggal dan pakaian, melunasi mahar dan biaya hadanah melalui replik dan duplik.<sup>13</sup>

## **2. Metode Pelayanan Pendampingan Terhadap Penyelesaian Kasus Perceraian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Keberhasilan pendampingan tergantung dapat dinilai apakah metode yang digunakan sudah tepat atau tidak, klien memahami materi atau tidak. Metode pendampingan dilakukan yang dilakukan yaitu:

### **a. Konsultasi**

Pendampingan hukum sendiri ini diawali dengan korban melapor atau mengadu ke PPT SERUNI tentang apa yang terjadi dan dirasakan. Selanjutnya korban menceritakan kronologi kejadian yang dialami kepada pendamping. Setelah mengetahui permasalahan korban pendamping memberikan informasi hukum yang dibutuhkan oleh korban. Sehingga korban bisa menentukan langkah penyelesaian masalahnya sendiri.

---

<sup>13</sup> Wawancara, Ibu Ninik sebagai pendamping hukum, 2 November 2015.

b. Pembelajaran

Pembelajaran adalah Alih pengetahuan dan sistem nilai yang dimiliki oleh pendamping kepada masyarakat dalam proses disengaja. Proses ini pendamping pembelajaran korban dengan mengajari korban cara membuat gugatan, replik duplik, dan pembayaran.

c. Konseling

Konseling adalah membantu menggali semua masalah dan potensi yang dimiliki dan membuka alternatif-alternatif solusi untuk mendorong kliennya mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang ada dan harus berani bertanggung jawab bagi kehidupan kliennya. Korban di sini harus berani menentukan langkah penyelesaian kasusnya sendiri.<sup>14</sup>

**C. KENDALA YANG DIHADAPI PPT SERUNI DALAM PROSES PENDAMPINGAN TERHADAP PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

Pendampingan yang dilakukan PPT SERUNI untuk memperjuangkan keadilan para korban kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu mencapai hasil yang berkeadilan atau sesuai yang diharapkan oleh PPT SERUNI atau

---

<sup>14</sup> Wawancara, Ibu Irnida sebagai Psikolog, 20 November 2015.



korban kekerasan dalam rumah tangga. Menurut saudara Ninik selaku pendamping hukum selama melakukan pendampingan selalu ada kendala-kendala yang dijumpai oleh pendamping, adapun kendala-kendalanya adalah:

1. Para penegak hukum menangani kasus kekerasan dalam rumah tangganya objektif.

Penegak hukum dalam kasus perceraian yakni hakim di Pengadilan Agama. Hakim selalu menganggap setiap kasus dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga baik penggugat atau tergugat sebagai korban pengadilan hanya memutuskan perceraian. Hakim tidak memperhatikan korban yang sebagai tergugat itu apakah menginginkan perceraian atau tidak. Jika posisi korban sebagai penggugat hakim tidak memperhatikan apa saja kebutuhan korban selain hak hadanah, seperti pengobatan serta hal-hal yang menimbulkan kerugian yang dialami korban.

2. Faktor ekonomi.

Apabila korban sebagai tergugat, setelah ditetapkannya putusan perceraian oleh pengadilan suami berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah idah, tempat tinggal dan pakaian serta hadanah kepada istri yang ditalak. Karena alasan ekonomi dan atas ketetapan pengadilan mut'ah dan nafkah yang diberikan oleh pihak suami ini tidak bisa menutupi kerugian-kerugian yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga.

### 3. Eksekusi putusan pengadilan.

Putusan pengadilan yang dapat dieksekusi ialah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Eksekusi putusan pengadilan ini biasanya dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama. Di sini hanya melakukan konseling terhadap korban dalam rangka pemulihan korban setelah terjadinya perceraian. Pendamping juga menginformasikan apabila kewajiban suami yang telah ditetapkan oleh pengadilan tidak dipenuhi suami, maka bekas istri berhak mengadukannya kepada Hakim.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Wawancara, Ibu Ninik sebagai pendamping hukum, 2 November 2015.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERAN PPT SERUNI DALAM PENDAMPINGAN PERCERAIAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

#### **A. ANALISIS PERAN PPT SERUNI DALAM PROSES PENDAMPINGAN TERHADAP PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

Hampir setiap hari kita mendengar berita kekerasan dalam rumah tangga akhir-akhir ini. Televisi, radio, dan radio surat kabar semua memberitakan perilaku kekerasan dalam rumah tangga.

Secara hukum kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>1</sup>

Perkembangan dewasa ini menunjukkan tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga meningkat. Sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai. Sesuai dengan falsafah Pancasila sila ke 5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat

---

<sup>1</sup> Badriyah Khaleed, *op cit*, hlm 1.

Indonesia”<sup>2</sup> dan Negara berdasarkan UUD 1945 pasal 28 ayat 1 menyatakan “bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Ayat 2 berbunyi “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.<sup>3</sup> Berdasarkan pemikiran tersebut Indonesia membentuk UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang isinya melarang perbuatan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran di dalam kehidupan rumah tangga.

Agama Islam juga melarang tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Ini dibuktikan dalam dalil Al-Qur’an dan hadis di bawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا  
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِمَا حِشَّةٌ مُّبَيَّنَةٌ وَعَا شَرُّهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ  
اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi*

---

<sup>2</sup> Pancasila, sila ke 5.

<sup>3</sup> UUD 1945, pasal 28.

*kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak kepadanya. (Q. S. An-Nisa ayat 19)*<sup>4</sup>

Rosulullah SAW bersabda;

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسِرَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ امْرَأً فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَتَكَلَّمْ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ عَلَيْهِ أَنْ دُهْبِتَ تَقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ تَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا<sup>5</sup>

Artinya: *Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Husain bin Ali telah memberitahukan kepada kami, dari Za'iddah, dari Maisarah, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Rosulullah saw, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir apabila menyaksikan sesuatu hendaklah ia berbicara dengan baik atau diam dan perlakukan istri-istri dengan yang cara terbaik. Sebab sesungguhnya kaum wanita itu tercipta dari tulang rusuk, bahwasanya yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atas, jika kamu tergeses-gesa dalam upaya meluruskannya kamu akan mematahkannya, dan jika kamu membiarkannya ia tetap bengkok. Berwasiatlah kebajikan kepada kaum Perempuan.*

Berdasarkan ketentuan hukum di atas, apabila dalam kehidupan rumah tangga si suami atau istri mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun lebih baik segera melapor ke lembaga sosial yang peduli tentang isu perempuan dan anak.

PPT SERUNI merupakan salah satu pusat pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didirikan oleh pemerintah Kota Semarang tahun 2005. Dalam rangka memberikan pelayanan

---

<sup>4</sup>Al-Qur'an Terjemahan, *op cit*, hlm 80.

<sup>5</sup>An-Nawawi Imam, *op cit*, hlm 243.

hukum yang maksimal, PPT SERUNI di dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga menggunakan metode penanganan kasus *litigasi* dan *nonlitigasi*.

Setelah melapor di PPT SERUNI kebanyakan para korban memilih jalur *litigasi*. Artinya para korban harus menempuh jalur hukum di perdata atau pidana. Karena alasan kemanusiaan para korban biasanya memilih jalur perdata yakni perceraian. Karena para korban biasanya sebelum datang ke PPT SERUNI sudah melakukan berbagai upaya *nonlitigasi* seperti mediasi yang menjadi mediator biasanya keluarga dekat atau orang tua dari korban.

Menurut penulis dalam hal ini, perceraian itu dilakukan sebagai tindakan terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain lagi kecuali hanya perceraian antara suami-istri. Atau dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai *way out* pintu darurat sebagai suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian itu. Perceraian dikatakan sebagai *way out* apabila perceraian itu sebagai usaha penyembuhan dan penyelesaian terakhir.<sup>6</sup>

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak, perceraian dalam Islam biasa disebut talak

---

<sup>6</sup>Djamil Latif, *op cit*, hlm 32.

yakni Ikrar suami di depan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Perceraian menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan ini diatur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 113. Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan.<sup>7</sup>

Talak atau perceraian dalam Islam pada prinsipnya dilarang, ini bisa dilihat pada sabda Nabi:

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلَيْدِ الْوَصَّافِي ، عَنْ مَحَارِبِ بْنِ دِيَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ<sup>8</sup>

*“Dari Ubaidillah Ibnu Walid As-shafi, dari Mukharib Ibnu Dzisar, dari Abdillah Ibnu Umar, bahwa Rosulullah saw. Bersabda, Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah Talak (perceraian).”*

Perceraian bisa terjadi dengan alasan penyebab terjadinya perceraian ini terpenuhi. Alasan-alasan untuk terjadinya perceraian menurut KHI pasal 116, antara lain;

---

<sup>7</sup>KHI, Pasal 113, UU No 1 Tahun 74, Pasal 38.

<sup>8</sup>Al-Hafizh Abi Abdullah Ibnu Muhammad Yazid Al-Katjwini , *op cit*, hlm 650.

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
9. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk.<sup>9</sup>

Berdasarkan pasal 116 KHI poin (d) yang menyatakan Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan

---

<sup>9</sup> KHI, pasal 116.



pihak lain. Korban kekerasan dalam rumah tangga boleh mengajukan gugatan perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga.

Langkah awal pertama yang dilakukan PPT SERUNI untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi klien dengan melalui wawancara. Setelah masalah klien teridentifikasi kemudian mendiagnosis permasalahan untuk menentukan strategi pendampingan. Dalam rangka melindungi hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga seperti perlindungan dan pelayanan pendampingan hukum. PPT mempunyai metode sebagai berikut:

#### 1. Konsultasi

Pendampingan hukum sendiri ini diawali dengan korban melapor atau mengadu ke PPT SERUNI tentang apa yang terjadi dan dirasakan. Selanjutnya korban menceritakan kronologi kejadian yang dialami kepada pendamping. Setelah mengetahui permasalahan korban pendamping memberikan informasi hukum yang dibutuhkan oleh korban. Sehingga korban bisa menentukan langkah penyelesaian masalahnya sendiri.

Seperti kasusnya Riya (nama samaran), berusia 29 tahun tinggal di daerah Semarang selatan. Mengadu kepada PPT SERUNI telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga berupa tindakan pemukulan dengan tangan kosong dan mengadu kepala. Mengakibatkan korban mengalami jidat bengkak, pipi kiri bengkak, leher bagian belakang sakit, bibir sobek. Dalam

kasus ini korban memilih untuk menggugat cerai suaminya. Telah mengetahui apa keinginan korban melalui proses identifikasi pendamping memberikan informasi hukum berupa akibat dari cerai gugat yang terkandung dalam pasal 156 KHI, yakni:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadanah dari ibunya.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah ibunya.
- c. Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat lagi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula.
- d. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a, b, c, dan d.

- f. Pengadilan juga dapat mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.<sup>10</sup>

Kasus Riya berbeda dengan Ina (nama samaran), umur 34 berasal dari Kecamatan Gajah Mungkur. Mengadu Kepada PPT SERUNI telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga berupa tindakan kekerasan psikis yaitu suami main perempuan dan tidak diberi nafkah. Korban di sini digugat cerai oleh suaminya di pengadilan maka informasi yang diberikan yakni pasal 149 KHI yang menyatakan sebagai berikut; “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut *qabla al-dukhul*.
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian, pen) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bai'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*.
- d. Memberi biaya hadanah(pemeliharaan, termasuk di dalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> KHI, Pasal 156.

<sup>11</sup> KHI, Pasal 149.

## 2. Pembelajaran

Pembelajaran adalah Alih pengetahuan dan sistem nilai yang dimiliki oleh pendamping kepada masyarakat dalam proses disengaja. Proses ini pendamping pembelajaran korban dengan mengajari korban cara membuat gugatan, replik duplik, dan pembayaran. Pada kasus Riya PPT SERUNI mengajarkan bagaimana pembuatan gugatan yang benar sesuai dengan urutannya yakni kronologi, posita, dan petitum. Serta diajarkan membuat replik yaitu jawaban penggugat baik tertulis atau lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Pada kasus Ina karena dirinya sebagai tergugat maka Ina diajari bagaimana membuat duplik, yakni jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat.

## 3. Konseling

Konseling adalah membantu menggali semua masalah dan potensi yang dimiliki dan membuka alternatif-alternatif solusi untuk mendorong kliennya mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang ada dan harus berani bertanggung jawab bagi kehidupan kliennya.

Metode yang dipakai PPT SERUNI ini sesuai dengan pendapat Caplin yakni pendampingan bermaksud memberdayakan orang dan mengembangkan rasa percaya diri yang lebih besar dan Control atas kehidupannya.<sup>12</sup>

Hasil pendampingan yang dilakukan kepada Riya sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga adalah;

1. Dikabulkannya keinginan korban yakni bercerai dengan suaminya pada putusan Pengadilan Agama Semarang.
2. Hak asuh anak jatuh ditangan Riya ditetapkan dalam putusan Pengadilan Agama Semarang. Ini sesuai kengininan korban yang ditulis dalam gugatannya.
3. Anak yang diasuh Riya mendapatkan hadanah setiap bulan dari bekas suami dan menjadi kewajiban suami yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan Agama Semarang, meskipun besarnya tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam gugatan. Namun, sering tidak diberikan kepada anak Riya.<sup>13</sup>

Hasil pendampingan Yang dilakukan kepada Ina sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga adalah;

1. Diterimanya mu'ah oleh istri.

---

<sup>12</sup> Richard Nelson-Jones, *Teori dan Praktik Konseling dan Terapi*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011), hlm 704.

<sup>13</sup>Wawancara, Ibu Riya Sebagai Korban, 18 Desember 2015.

2. Suami wajib memberi hadanah dalam putusan Pengadilan Agama Semarang, Akan tetapi kenyataannya suami jarang memberikannya setiap bulan. Kalaupun memberikan besarnya tidak sesuai dengan nominal yang disebutkan dalam putusan.

3. Tidak adanya nafkah selama masa idah.<sup>14</sup>

Dari uraian di atas nampak bahwa Peran PPT SERUNI dalam proses pendampingan terhadap penyelesaian kasus perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan memberikan pendampingan hukum berupa:

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi kepada korban kekerasan dalam rumah tangga mengenai perceraian.
- b. Mendampingi korban dalam proses peradilan di Pengadilan Agama.

Ini sesuai dengan pasal 10 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

“Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara atau berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.

---

<sup>14</sup>Wawancara, Ibu Ina sebagai korban, 18 Desember 2015

- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelayanan bimbingan rohani.<sup>15</sup>

## **B. ANALISIS KENDALA YANG DIHADAPI PPT SERUNI DALAM PROSES PENDAMPINGAN TERHADAP PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

Salah satu praktek pendampingan yang dilakukan oleh PPT SERUNI terhadap perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga ialah dengan melakukan pendampingan hukum. Selama proses pendampingan kelemahan yang menjadi kendala dalam proses pendampingan adalah;

*Pertama,* Para penegak hukum yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga hanya objektif. Penegak hukum dalam kasus perceraian yakni hakim di Pengadilan Agama. Hakim selalu menganggap setiap kasus perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga baik penggugat atau tergugat sebagai korban pengadilan hanya memutuskan perceraian. Pada kasus Riya seharusnya Pengadilan Agama bukan hanya menetapkan perceraian yang diajukan Riya. Karena korban telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik yang mengakibatkan korban perlu perawatan. Pada kasus Ina juga demikian, dimana Ina mengalami kekerasan

---

<sup>15</sup> UU No 23 Tahun 2004, Pasal 10.

fisik berupa pukulan dan kekerasan psikis yang memerlukan konseling dari ahli.

Seharusnya hal ini tidak terjadi karena ada UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 2 dan 3A menyatakan;

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam menangani perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”<sup>16</sup>

Menurut pandangan penulis di dalam pasal 2 di atas, dengan adanya kata-kata yang menyatakan “menangani perkara tertentu” ini memberikan arti memberi keleluasaan kewenangan kepada Pengadilan Agama memberikan putusan selain perceraian, termasuk juga ganti rugi yang dialami kekerasan korban kekerasan dalam rumah tangga.

*Kedua*, Faktor ekonomi. Apabila korban sebagai tergugat, yakni korban digugat cerai oleh suaminya, setelah ditetapkannya putusan perceraian oleh Pengadilan Agama suami berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah idah, tempat tinggal dan pakaian serta hadanah kepada istri yang ditalak. Karena alasan ekonomi dan atas ketetapan Pengadilan Agama mut'ah dan nafkah yang diberikan oleh pihak suami ini tidak bisa menutupi kerugian-kerugian yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>16</sup> UU No 3 Tahun 2006, Pasal 2.



Pada kasus Ina yang tidak diberikan nafkah dari suami selama dalam menjalani rumah tangga. Seharusnya hakim bisa memutuskan mut'ah dan nafkah yang sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan dalam rumah tangga dari suami sebagai penggugat.

Berdasarkan fakta di atas ekonomi merupakan faktor terpenting bagi tegaknya keadilan. Sekalipun ekonomi bukan segala-galanya, tetapi tanpa adanya faktor pendukung keuangan yang memadai akan memunculkan banyak masalah. Hakim dalam menangani kasus perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga sebaiknya mempertimbangkan tindakan kekerasan apa saja yang diterima korban. Hakim perlu mendengar keterangan keluarga yang dihadirkan sebagai saksi dalam proses persidangan. Dari proses mencari keterangan itu hakim bisa menanyakan seberapa besar penghasilan pelaku sebagai penggugat. Informasi tersebut bisa dijadikan landasan hakim dalam menetapkan besarnya mut'ah dan nafkah dalam putusan.

*Ketiga*, Eksekusi putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang dapat dieksekusi ialah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Eksekusi putusan pengadilan ini biasanya dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama. Di sini hanya melakukan konseling terhadap korban dalam rangka pemulihan korban setelah terjadinya perceraian. Pendamping juga menginformasikan apabila kewajiban suami yang telah ditetapkan oleh pengadilan tidak dipenuhi suami, maka bekas istri berhak mengadukannya kepada Hakim.

Menurut penulis Pengadilan Agama dalam penegakkan hukum perlu keseriusan. Karena campur tangan lembaga Pengadilan Agama dalam masalah perceraian telah menjadi keharusan. Berdasarkan UU No 3 tahun 2006 yang termuat dalam pasal 2 dan KHIPengadilan Agama merupakan lembaga pemberi keadilan berdasarkan hukum Islam. Ini sesuai dengan firman Allah:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: *Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (Q.S. An-Nisa' ayat 65).*<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Al-Qur'an Terjemahan, *op cit*, hlm 88.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah melihat penjelasan masing-masing bab dalam penulisan penelitian ini mengenai peran PPT SERUNI dalam pendampingan perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga serta menganalisis permasalahan yang ada. Penulis simpulkan dari pembahasan skripsi ini, sebagai berikut;

1. Peran PPT SERUNI dalam pendampingan perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga adalah memberikan pendampingan hukum. Pendampingan hukum yang diberikan, yaitu memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi kepada korban kekerasan dalam rumah tangga mengenai perceraian dan mendampingi korban dalam proses peradilan di Pengadilan Agama. Metode yang digunakan dalam pendampingan hukum ialah konsultasi, pembelajaran, dan konseling.
2. Kendala-kendala yang dihadapi PPT SERUNI dalam pendampingan hukum kasus perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh faktor dari eksternal yaitu datang dari aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga hanya secaraobyektif artinya hanya melihat perceraianya saja. Sebaenarnya dalam UU No 3 tahun 2006 pasal 2

memberi keleluasaan kewenangan kepada Pengadilan Agama memberikan putusan selain perceraian. Termasuk juga memberikan putusan terkait kekerasan yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga. Faktor ekonomi berpengaruh dalam menentukan besarnya mut'ah dan nafkah. Sebelum menetapkan besarnya mut'ah dan nafkah dalam putusan hakim bisa mencari keterangan kepada saksi yang dihadirkan saat persidangan. Eksekusi putusan Pengadilan Agama, hal ini perlu keseriusan. Karena Pengadilan Agama ini lembaga pemberi keadilan berdasarkan Agama Islam yang diamanatkan dalam UU No 3 Tahun 2006.

## **B. SARAN-SARAN**

Mengingat proses pendampingan PPT SERUNI terhadap korban perceraian korban kekerasan dalam rumah tangga telah berjalan baik. Dengan kerendahan hati serta keterbatasan pengetahuan, maka penulis memberikan catatan yang diperoleh selama penelitian ini berjala, yaitu:

1. PPT SERUNI lebih meningkatkan pelayanan pendampingan hukum terhadap korban perceraian kekerasan dalam rumah tangga agar tercapai secara maksimal.
2. PPT SERUNI harus terus meningkatkan pengetahuan hukum bagi para pendamping dengan menggalangkan diskusi hukum atau mengadakan kelas hukum.

3. Pendamping harus membangun empati terhadap korban supaya kedekatan para pendamping dengan korban terbangun. Hal ini tentu memudahkan bagi para korban untuk memberikan informasi mengenai kasus yang dihadapi serta menerima informasi atau materi yang diberikan oleh para pendamping
4. PPT SERUNI hendaknya melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

### **C. PENUTUP**

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Tiada gading yang tak retak, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, karena dengan kerendahan hati memohon kritik dan sarannya yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi hasil karya ini. Di balik kekurangan dan kesalahan karya ini, penulis berharap semoga karya ini mampu menjadi setitik air dalam lautan ilmu pengetahuan. Amin.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Abidin, Slamet, H. Aminudin, *FiqhMunakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Khajwini, HafizhAbi Abdullah Ibnu Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar Al-fiqr, 1607.
- Al-Qur'an. Terjemahan, *Al-Hikmah*, Bandung: Diponegoro, 2013.
- Amalia, Indah, *Pendampingan Anak Korban Kekerasan fisik Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUKA, 2015.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktek"*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan
- Dokumen Kasus PPT SERUNI Tahun 2014.
- Emzir, *MetodelogiPenelitianKualitatifAnalisis Data*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2012.
- Ghozali, Abdul Rahman, *FiqhMunakahat*, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2008.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar maju, 1990.
- Herdiansyah, Haris, *MetodepenelitianKualitatif*, Jakarta: SalembaHumanika, 2012.
- Imam, An-Nawawi, *SyarahSyahih Muslim*, Jakarta: DarusSunnah Pers, 2013

- Khaleed, Badriyah, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2015.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Makara, Mohammad Taufik, Letkol Sus, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Marsiyem, *Hukum Perdata*, Semarang: UNISULA Press, 2014.
- Muktar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nahrawi, Hadari, *Metodologi penelitian bidang sosial*, Bandung: Rosda Karya, 2004.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Nurudin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Pelayanan SOP (Standar Operasional Pelayanan) PPT SERUNI.
- Poedarminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- PPT SERUNI, *Laporan Tahunan Kinerja PPT SERUNI dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Semarang*, 2014.
- Richard Nelson-Jones, *Teori dan Praktik Konseling dan Terapi*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar Al Fikr, 1983.
- Saerozi, *Metodologi Penelitian Dakwah (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, Semarang: Bagian Penerbitan LABDA Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 2008.

- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Samadani, H. U. Adil, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Subekti, *Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1980.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Taqiyuddin, *Kifayaut Al Akhyar*, Bandung: Al-Ma'arif, tt.
- Tazkiyah, Choerut, *Pendampingan Pekerja sosial Terhadap klien pada pelaksana Bimbingan Keterampilan Di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Yogyakarta*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan, 2012.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Yunus, Muhammad, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Muhammadiyah, 1960.

## **B. Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KUHPdt

UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga



UU No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

UU No 9 tahun 1975 Tentang Tata Cara Perceraian

### **C. Wawancara**

Wawancara, Ibu Ninik sebagai pendamping hukum, 2 November 2015.

Wawancara, Ibu Raudhatul sebagai pendamping hukum, 3 November  
2015.

Wawancara, Ibu Irnida sebagai psikolog, 20 November 2015.

Wawancara, Ibu Riya sebagai korban, 18 Desember 2015.

Wawancara, Ibu Ina sebagai korban, 18 Desember 2015.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. 7601291 Semarang

Nomor : In.06.2/D1/TL.00/1338/2015  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset  
A.n. Moh. Priyo Manfaat

Semarang, 16 Oktober 2015

Kepada Yth.

**Kepala Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI**  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Moh. Priyo Manfaat  
N I M : 112111031  
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah

Sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) SERUNI DALAM PROSES  
PENDAMPINGAN PERCERAIAN KORBAN KEKERAAASAN DALAM RUMAH  
TANGGA (KDRT) "**

Dosen Pembimbing I : Khoiril Anwar, MA.  
Dosen Pembimbing II : Moh. Shoim, S.Ag., MH.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/lembaga dimaksud selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa).

Atas izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

An Dekan  
Wakil Dekan I  
  
Drs. Sahidin, M.Si.  
NIP. 19670321 199303 1 005

Tembusan  
- Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo



**INTERMEDIATE TRAINING (LK2)  
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)  
(ASSOCIATION OF ISLAMIC UNIVERSITY STUDENT)  
CABANG KABUPATEN BANDUNG**



Sekretariat : Pusat Kegiatan (PUSGIT), Jl. Permai V/18 B Cipadung Cibiru Bandung.40614

**SERTIFIKAT**

DIBERIKAN KEPADA

**Moh Priyo Manfaat  
Cabang Semarang**


SEBAGAI

**PESERTA**

Pada Kegiatan Intermediate Training (Latihan Kader II) Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kabupaten Bandung dengan tema: *"Terbinanya kader HMI yang mempunyai kemampuan intelektual dan mampu mengelola organisasi serta berjuang untuk meneruskan dan mengemban misi HMI"* dilaksanakan pada tanggal 18-24 November 2013  
Bertempat di Wisma PGRI Kabupaten Bandung

Katapang, 21 Muharram 1435 H  
24 November 2013 M

  
Tegar Jasa Priatna  
Ketua Umum

  
Mochammad Ichsan  
Ketua OC

  
Fahd Mujahid A.J  
Sekretaris OC



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
WALISONGO**

Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax. 7601293 Semarang 50185

# SERTIFIKAT

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

Nama : **MOH PRYO MANFAAT**

NIM : **12 111 031**

Fak./Jur./Prodi : **Syariah / AS**

telah mengikuti Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema  
" **MENEGUHKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGEMBAN AMANAT RAKYAT** "

yang diselenggarakan oleh

IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai, "PESERTA" dan dinyatakan :

## LULUS

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011

An. Rektor

Pembantu Rektor III

Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA

NIP. 19560624 198703 1002

Ketua Panitia

H. Hasyim Muhammad, M.Ag

NIP. 19720315 199703 1002



**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**SURAT KETERANGAN**

**NOMOR: 893/5852**

- Dasar:
1. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
  2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 02459/ DPA—2014 Tanggal 27 Desember 2013 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014.

*Menerangkan*

**MOH. PRYO MANFAAT**

**GERAKAN PEMUDA NUSANTARA JATENG**

Telah mengikuti kegiatan "PENGUATAN PENGHAYATAN IDEOLOGI PANCASILA" guna memperkokoh Jawa Tengah sebagai Benteng Pancasila. Diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 4 – 5 November 2014 bertempat di "WISMA COM INN" Jl. Tirtomoyo No. 72 Bandungan, Kab. Semarang

Semarang, 5 November 2014  
KEPALA BADAN KESBANG POL DAN LINMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. ACHMAD ROFAL M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19591202 198203 1 005

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Moh Priyo Manfaat  
TTL : Pati, 10 Desember 1991.  
Alamat : Desa Srikaton, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Jurusan : AhkwaluSyahksiyah  
Pendidikan Formal :

1. SDN Srikaton 02 Tahun 2004.
2. MTsN Sumber Tahun 2007.
3. MA Mu'alimin-Mu'alimat Tahun 2010.
4. UIN Walisongo Semarang Sampai Sekarang.

Pengalaman Organisasi :

1. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. CopyLens UIN Walisongo.
3. Gerakan Pemuda Nusantara (GPN)

Semarang, 20 November 2015  
Yang Menyatakan:

Moh Priyo Manfaat  
Nim: 112111031